



PUTUSAN
Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TINUR SIREGAR ALS REGAR ANAK DARI SARMANGIHUT SIREGAR**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 53/5 Januari 1966
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Curug Rt.005/003 Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 21 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 22 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TINUR SIREGAR Als REGAR Anak dari SARMANGIHUT SIREGAR terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah secara berlanjut melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TINUR SIREGAR Als REGAR Anak dari SARMANGIHUT SIREGAR berupa pidana penjara selama
(.....) tahun potong tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 6 (enam) lembar kwitansi
 - 22 (dua puluh dua) lembar rekening koran
 - Dikembalikan kepada Saksi OLORIA SAGALA**
 - 5 (lima) lembar kwitansi
 - Dikembalikan kepada Saksi RUDY HARJONO HUTAGALUNG**
 - 1 (satu) lembar kwitansi
 - Dikembalikan kepada Saksi RATNA MEWATI SIREGAR**
 - 6 (enam) lembar rekening Koran
 - Dikembalikan kepada Saksi BETTY MANULANG**
 - 6 (enam) lembar bukti penyetoran uang arisan
 - Dikembalikan kepada Saksi BANGSAORAN LUBIS**
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung galaxy J7
 - Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-
(Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

KUTIP PEMBELAAN

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada duplik)*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. Dakwaan Kesatu

Bahwa ia terdakwa **TINUR SIREGAR Als REGAR Anak dari SARMANGIHUT SIREGAR** antara Bulan Maret 2015 sampai dengan Bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Terminal Cibinong Kelurahan Cirimekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2011 terdakwa mengikuti arisan harian dan selanjutnya pada tahun 2012 terdakwa bersama peserta arisan yang berjumlah 48 orang membuat kesepakatan untuk mengadakan arisan dengan sistem arisan koling /arisan tembak yaitu arisan dengan sistem lelang dengan cara penawaran tertinggi. Adapun cara operasional arisan koling tersebut melalui pesan Whatsapp (WA) yang dikirim oleh terdakwa kepada para peserta arisan untuk berkumpul di Terminal Cibinong dan mengundi arisan. Setelah para peserta arisan berkumpul barulah para peserta arisan menulis di masing-masing secarik kertas penawaran berupa nominal arisan. Jika ada peserta arisan yang menawarkan dengan nominal tertinggi, peserta arisan itulah yang mendapatkan arisan. Uang yang diperoleh oleh pemenang arisan tergantung kepada besarnya tembak dikali dengan jumlah anggota arisan dikurangi satu pemenang. Peserta arisan koling/ arisan tembak ini berjumlah 48 orang diantaranya yaitu Saksi ALADIN SINAGA, Saksi MARIA RIRIS MANULANG, Saksi RATNA MEWATI SIREGAR, Saksi RUDI HARJONO HUTAGALUNG, Saksi TITIK SANDORA PASARIBU, Saksi ROSITA, Saksi HERLIS ELGINA SIRAIT, Saksi AGUS TUMBUR SINURAT, Saksi OLORIA SAGALA, Saksi BETTY MANULANG, Saksi TETTY PARDEDE, Saksi BANGSAORAN LUBIS. Dalam arisan koling/ arisan tembak ini terdakwa bertugas sebagai Ketua Arisan. Terdakwa terpilih sebagai Ketua Arisan atas inisiatif terdakwa sendiri. Tugas terdakwa dalam arisan koling/ arisan tembak ini adalah menagih dan mengumpulkan uang arisan dari para peserta arisan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan setiap bulannya. Arisan yang diadakan oleh terdakwa dengan peserta arisan tersebut yaitu terdiri dari arisan dengan nominal Rp.1.000.000,-, nominal Rp.2.000.000,-, nominal Rp.3.000.000,- yang dibuka setiap bulan pada tanggal 2, nominal

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,- yang dibuka setiap bulan tanggal 7, nominal Rp.3.000.000,- A dan B yang dibuka setiap bulan tanggal 10 dan nominal Rp.5.000.000,- yang dibuka setiap bulan tanggal 2. Para saksi ini memberikan uang arisan kepada terdakwa dengan cara menyeter tunai uang arisan kepada terdakwa/ suami terdakwa yaitu Sdr. MINER SILITONGA atau dengan cara mentransfer kepada terdakwa lewat rekening BRI/BCA milik terdakwa dan terdakwa menyimpan semua uang arisan dari para saksi.

- Bahwa sebagai Ketua Arisan terdakwa mempunyai hak istimewa yaitu untuk semua nominal arisan, terdakwa sebagai Ketua Arisan koling/arisan tembak mendapatkan arisan dengan jumlah uang arisan yang penuh tanpa potongan apapun atau dengan kata lain terdakwa mendapatkan arisan dengan dengan pembayaran penuh (tanpa lelang). Setelah itu pemenang lelang/ pemenang arisan selanjutnya tidak memperoleh pembayaran penuh yaitu pembayaran dari hasil lelang (nominal arisan yang tertinggi) setelah dipotong 1 % untuk terdakwa. Potongan 1 % itu untuk terdakwa selaku Ketua Arisan Koling.
- Bahwa di bulan Maret tahun 2015, terdakwa mengajak Saksi BANGSAORAN LUBIS untuk mengikuti arisan dengan nominal Rp.2.000.000,-. Saksi BANGSAORAN LUBIS sudah membayar arisan kepada terdakwa sebanyak 42 x. Saksi BANGSAORAN LUBIS sudah mendapat arisan sekali. Akan tetapi uang arisan tersebut tidak diserahkan terdakwa kepada Saksi BANGSAORAN LUBIS. Terdakwa malah meminjamkan uang arisan milik Saksi BANGSAORAN LUBIS kepada Sdr. VERONIKA LUMBAN GAOL (DPO). Pada saat Sdr. VERONIKA LUMBAN GAOL tidak dapat mengembalikan uang yang dipinjam dari terdakwa, terdakwa baru memberitahu kepada Saksi BANGSAORAN LUBIS bahwa uang arisan yang harusnya diperoleh oleh Saksi BANGSAORAN LUBIS belum bisa terdakwa serahkan karena uang tersebut belum dikembalikan oleh Sdr. VERONIKA LUMBAN GAOL (DPO)
- Bahwa terdakwa mengajak para saksi untuk mengikuti arisan dengan cara terdakwa mengeluarkan kata-kata kepada para saksi "hayu ikut arisan koling, kalau dapat nanti bisa beli barang berharga seperti rumah, tanah dan lain-lain, saya tidak mungkin membawa uang kalian kabur, saya kan masih disini terus dan kamu tahu rumah saya." "keuntungan yang diperoleh akan lebih besar dibandingkan dengan menabung ke bank.", " ikut saja arisan dengan saya lebih untung daripada nabung di Bank karena lelangnya besar, tidak usah takut nanti saya orang kaya, rumah saya besar dan tidak mungkin saya membohongi kamu.". Dengan kata-kata tersebut para saksi pun yakin sehingga para saksi mau mengikuti arisan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2018, terdakwa memberhentikan arisan secara sepihak walaupun arisan tembak/ arisan koling ini harusnya selesai di bulan Mei tahun 2020. Alasan terdakwa memberhentikan arisan tersebut secara sepihak karena terdakwa sudah tidak diperbolehkan lagi oleh suami terdakwa yaitu Sdr. MINER SILITONGA dengan alasan suami terdakwa merasa terdakwa sudah banyak menombok uang arisan karena uang arisan sebagian ada yang dibawa oleh Sdr. VERONIKA LUMBAN GAOL (DPO). Akibat pemberhentian arisan secara sepihak oleh terdakwa, para saksi yang belum mendapatkan arisan merasa dirugikan.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ALADIN SINAGA mengalami kerugian sekira Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimana Saksi ALADIN SINAGA mengikuti arisan dengan

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Rp.3.000.000,- di Grup A setiap tanggal 10 perbulannya, nominal Rp.3.000.000,- di Grup B setiap tanggal 10 perbulannya dan nominal Rp.5.000.000,- di Grup C setiap tanggal 20 perbulannya, Saksi MARIA RIRIS MANULANG mengalami kerugian sekira Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimana Saksi MARIA RIRIS MANULANG mengikuti arisan dengan nominal Rp.3.000.000,- di Grup A dan Grup B setiap tanggal 10 perbulannya dan nominal Rp.5.000.000,- setiap tanggal 2 perbulannya, Saksi RATNA MEWATI SIREGAR mengalami kerugian sekira Rp.296.000.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dimana Saksi RATNA MEWATI SIREGAR mengikuti arisan dengan nominal Rp.2.000.000,- setiap tanggal 15 perbulannya, nominal Rp.3.000.000,- setiap tanggal 10 perbulannya dan nominal Rp. 5.000.000,- setiap tanggal 2 perbulannya, Saksi RUDI HARJONO HUTAGALUNG mengalami kerugian sekira Rp.799.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dimana Saksi RUDI HARJONO HUTAGALUNG mengikuti arisan dengan 8 nomor untuk nominal Rp.3.000.000,- setiap tanggal 10 perbulannya, Saksi TITIK SANDORA PASARIBU mengalami kerugian sekira Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana Saksi TITIK SANDORA PASARIBU mengikuti arisan dengan nominal Rp.5.000.000,- setiap tanggal 10 perbulannya, Saksi ROSITA mengalami kerugian sekira Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dimana Saksi ROSITA mengikuti arisan dengan nominal Rp. 3.000.000,- dan nominal Rp.5.000.000,- setiap tanggal 10 perbulannya, Saksi HERLIS ELGINA SIRAIT mengalami kerugian sekira Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dimana saksi mengikuti arisan 1 lubang dengan 3 nomor yaitu dengan nominal Rp 3.000.000,- kelompok A dan B setiap tanggal 10 perbulannya, Saksi AGUS TUMBUR SINURAT mengalami kerugian sekira Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dimana Saksi mengikuti arisan dengan nominal Rp. 3.000.000,- setiap tanggal 10 perbulannya, Saksi OLORIA SAGALA mengalami kerugian sekira Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dimana Saksi mengikuti arisan dengan nominal Rp.3.000.000,- A dan B setiap tanggal 10 perbulannya, Saksi BETTY MANULANG mengalami kerugian sekira Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimana Saksi BETTY mengikuti arisan dengan nominal Rp.3.000.000,- A dan B setiap tanggal 10 perbulannya dan nominal Rp. 5.000.000,- setiap tanggal 2 perbulannya, Saksi TETTY PARDEDE mengalami kerugian sekira Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dimana Saksi TETTY PARDEDE mengikuti arisan dengan nominal Rp. 3.000.000,- setiap tanggal 10 perbulannya dan Rp.5.000.000,- setiap tanggal 2 perbulannya, Saksi BANGSAORAN LUBIS mengalami kerugian sekira Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah), dimana Saksi BANGSAORAN LUBIS mengikuti arisan dengan nominal Rp .2.000.000,- setiap tanggal 15 perbulannya.

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA PASAL 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **TINUR SIREGAR Als REGAR Anak dari SARMANGIHUT SIREGAR** antara Bulan Maret 2015 sampai dengan Bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi



termasuk dalam kurun waktu tahun 2018, bertempat di Terminal Cibinong Kelurahan Cirimekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2011 terdakwa mengikuti arisan harian dan selanjutnya pada tahun 2012 terdakwa bersama peserta arisan yang berjumlah 48 orang membuat kesepakatan untuk mengadakan arisan dengan sistem arisan koling / arisan tembak yaitu arisan dengan sistem lelang dengan cara penawaran tertinggi. Adapun cara operasional arisan koling tersebut melalui pesan Whatsapp (WA) yang dikirim oleh terdakwa kepada para peserta arisan untuk berkumpul di Terminal Cibinong dan mengundi arisan. Setelah para peserta arisan berkumpul barulah para peserta arisan menulis di masing-masing secarik kertas penawaran berupa nominal arisan. Jika ada peserta arisan yang menawar dengan nominal tertinggi, peserta arisan itulah yang mendapatkan arisan. Uang yang diperoleh oleh pemenang arisan tergantung kepada besarnya tembak dikali dengan jumlah anggota arisan dikurangi satu pemenang. Peserta arisan koling/ arisan tembak ini berjumlah 48 orang diantaranya yaitu Saksi ALADIN SINAGA, Saksi MARIA RIRIS MANULANG, Saksi RATNA MEWATI SIREGAR, Saksi RUDI HARJONO HUTAGALUNG, Saksi TITIK SANDORA PASARIBU, Saksi ROSITA, Saksi HERLIS ELGINA SIRAIT, Saksi AGUS TUMBUR SINURAT, Saksi OLORIA SAGALA, Saksi BETTY MANULANG, Saksi TETTY PARDEDE, Saksi BANGSAORAN LUBIS. Dalam arisan koling/ arisan tembak ini terdakwa bertugas sebagai Ketua Arisan. Terdakwa terpilih sebagai Ketua Arisan atas inisiatif terdakwa sendiri. Tugas terdakwa dalam arisan koling/ arisan tembak ini adalah menagih dan mengumpulkan uang arisan dari para peserta arisan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan setiap bulannya. Arisan yang diadakan oleh terdakwa dengan peserta arisan tersebut yaitu terdiri dari arisan dengan nominal Rp.1.000.000,-, nominal Rp.2.000.000,-, nominal Rp.3.000.000,- yang dibuka setiap bulan pada tanggal 2, nominal Rp.3.000.000,- yang dibuka setiap bulan tanggal 7, nominal Rp.3.000.000,- A dan B yang dibuka setiap bulan tanggal 10 dan nominal Rp.5.000.000,- yang dibuka setiap bulan tanggal 2. Para saksi ini memberikan uang arisan kepada terdakwa dengan cara menyetor tunai uang arisan kepada terdakwa/ suami terdakwa yaitu Sdr. MINER SILITONGA atau dengan cara mentransfer kepada terdakwa lewat rekening BRI/BCA milik terdakwa dan terdakwa menyimpan semua uang arisan dari para saksi.
- Bahwa sebagai Ketua Arisan terdakwa mempunyai hak istimewa yaitu untuk semua nominal arisan, terdakwa sebagai Ketua Arisan koling/ arisan tembak mendapatkan arisan dengan jumlah uang arisan yang penuh tanpa potongan apapun atau dengan kata lain terdakwa mendapatkan arisan dengan dengan pembayaran penuh (tanpa lelang). Setelah itu pemenang lelang/ pemenang arisan selanjutnya tidak memperoleh pembayaran penuh yaitu pembayaran dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang (nominal arisan) yang tertinggi setelah dipotong 1 % untuk terdakwa. Potongan 1 % itu untuk terdakwa selaku Ketua Arisan Koling.

- Bahwa di bulan Maret tahun 2015, terdakwa mengajak Saksi BANGSAORAN LUBIS untuk mengikuti arisan dengan nominal Rp.2.000.000,-. Saksi BANGSAORAN LUBIS sudah membayar arisan kepada terdakwa sebanyak 42 x. Saksi BANGSAORAN LUBIS sudah mendapat arisan sekali. Akan tetapi uang arisan tersebut tidak diserahkan terdakwa kepada Saksi BANGSAORAN LUBIS. Terdakwa malah meminjamkan uang arisan milik Saksi BANGSAORAN LUBIS kepada Sdr. VERONIKA LUMBAN GAOL (DPO). Pada saat Sdr. VERONIKA LUMBAN GAOL tidak dapat mengembalikan uang yang dipinjam dari terdakwa, terdakwa baru memberitahu kepada Saksi BANGSAORAN LUBIS bahwa uang arisan yang harusnya diperoleh oleh Saksi BANGSAORAN LUBIS belum bisa terdakwa serahkan karena uang tersebut belum dikembalikan oleh Sdr. VERONIKA LUMBAN GAOL (DPO)
- Bahwa terdakwa mengajak para saksi untuk mengikuti arisan dengan cara terdakwa mengeluarkan kata-kata kepada para saksi "hayu ikut arisan koling, kalau dapat nanti bisa beli barang berharga seperti rumah, tanah dan lain-lain, saya tidak mungkin membawa uang kalian kabur, saya kan masih disini terus dan kamu tahu rumah saya.", "keuntungan yang diperoleh akan lebih besar dibandingkan dengan menabung ke bank.", "ikut saja arisan dengan saya lebih untung daripada nabung di Bank karena lelangnya besar, tidak usah takut menantu saya orang kaya, rumah saya besar dan tidak mungkin saya membohongi kamu.". Dengan kata-kata tersebut para saksi pun yakin sehingga para saksi mau mengikuti arisan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2018, terdakwa memberhentikan arisan secara sepihak walaupun arisan tembak/ arisan koling ini harusnya selesai di bulan Mei tahun 2020. Alasan terdakwa memberhentikan arisan tersebut secara sepihak karena terdakwa sudah tidak diperbolehkan lagi oleh suami terdakwa yaitu Sdr. MINER SILITONGA dengan alasan suami terdakwa merasa terdakwa sudah banyak menombok uang arisan karena uang arisan sebagian ada yang dibawa oleh Sdr. VERONIKA LUMBAN GAOL (DPO). Akibat pemberhentian arisan secara sepihak oleh terdakwa, para saksi yang belum mendapatkan arisan merasa dirugikan.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ALADIN SINAGA mengalami kerugian sekira Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimana Saksi ALADIN SINAGA mengikuti arisan dengan nominal Rp.3.000.000,- di Grup A setiap tanggal 10 perbulannya, nominal Rp.3.000.000,- di Grup B setiap tanggal 10 perbulannya dan nominal Rp.5.000.000,- di Grup C setiap tanggal 20 perbulannya, Saksi MARIA RIRIS MANULANG mengalami kerugian sekira Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimana Saksi MARIA RIRIS MANULANG mengikuti arisan dengan nominal Rp.3.000.000,- di Grup A dan Grup B setiap tanggal 10 perbulannya dan nominal Rp.5.000.000,- setiap tanggal 2 perbulannya, Saksi RATNA MEWATI SIREGAR mengalami kerugian sekira Rp.296.000.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dimana Saksi RATNA MEWATI SIREGAR mengikuti arisan dengan nominal Rp.2.000.000,- setiap tanggal 15 perbulannya, nominal Rp.3.000.000,- setiap tanggal 10 perbulannya dan nominal Rp. 5.000.000,- setiap tanggal 2 perbulannya, Saksi RUDI HARJONO HUTAGALUNG mengalami kerugian sekira Rp.799.000.000,- (tujuh ratus sembilan

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh sembilan juta rupiah) dimana Saksi RUDI HARJONO HUTAGALUNG mengikuti arisan dengan 8 nomor untuk nominal Rp.3.000.000,- setiap tanggal 10 perbulannya, Saksi TITIK SANDORA PASARIBU mengalami kerugian sekira Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana Saksi TITIK SANDORA PASARIBU mengikuti arisan dengan nominal Rp.5.000.000,- setiap tanggal 10 perbulannya, Saksi ROSITA mengalami kerugian sekira Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dimana Saksi ROSITA mengikuti arisan dengan nominal Rp. 3.000.000,- dan nominal Rp.5.000.000,- setiap tanggal 10 perbulannya, Saksi HERLIS ELGINA SIRAIT mengalami kerugian sekira Rp.420.000.000,-(empat ratus dua puluh juta rupiah) dimana saksi mengikuti arisan 1 lubang dengan 3 nomor yaitu dengan nominal Rp 3.000.000,- kelompok A dan B setiap tanggal 10 perbulannya, Saksi AGUS TUMBUR SINURAT mengalami kerugian sekira Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dimana Saksi mengikuti arisan dengan nominal Rp. 3.000.000,- setiap tanggal 10 perbulannya, Saksi OLORIA SAGALA mengalami kerugian sekira Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dimana Saksi mengikuti arisan dengan nominal Rp.3.000.000,- A dan B setiap tanggal 10 perbulannya, Saksi BETTY MANULANG mengalami kerugian sekira Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimana Saksi BETTY mengikuti arisan dengan nominal Rp.3.000.000,- A dan B setiap tanggal 10 perbulannya dan nominal Rp. 5.000.000,- setiap tanggal 2 perbulannya, Saksi TETTY PARDEDE mengalami kerugian sekira Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dimana Saksi TETTY PARDEDE mengikuti arisan dengan nominal Rp. 3.000.000,- setiap tanggal 10 perbulannya dan Rp.5.000.000,- setiap tanggal 2 perbulannya, Saksi BANGSAORAN LUBIS mengalami kerugian sekira Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah), dimana Saksi BANGSAORAN LUBIS mengikuti arisan dengan nominal Rp .2.000.000,- setiap tanggal 15 perbulannya.

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA PASAL 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 23 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aladin Sinaga**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa perkara penipuan terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 wib di Pasar Cibinong, Kelurahan Cirimekar, Kec. Cibinong, Kab. Bogor.

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penipuan dan penggelapan istri saksi sendiri yang bernama Betty Manulang dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menawarkan arisan calling, yaitu dengan cara siapa penawaran tertinggi itu yang dapat arisan.
- Bahwa saksi menyetorkan arisan Rp. 3.000.000,- A dan B dan Rp. 5.000.000 dengan cara membayar tunai, melalui transfer ke rekening Terdakwa di bank BCA dan melalui E-Banking DB ke atas nama Terdakwa
- Bahwa akibat kejadian tersebut istri saksi mengalami kerugian sekitar Rp.175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Saksimengetahuinya Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan uang anggota arisan pada saat Terdakwa memberhentikan semua arisan secara sepihak sedangkan dalam arisan tersebut masih banyak anggota yang belum dapat arisan.
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2018 semua anggota arisan yang belum dapat dipanggil oleh Terdakwa kerumahnya dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa memberikan solusinya untuk anggota yang belum dapat dikocok ulang untuk arisan Rp. 3.000.000 A dan B, arisan Rp. 5.000.000 dari hasil kocokan untuk arisan Rp. 3.000.000 A dan B nomor 1 (satu) untuk kelompok A arisan Roberto Kamso Sitohang untuk kelompok B arisan Rp. 3.000.000 saudara Agus Sinurat yang harus dapat pada tanggal 10 Januari 2019 sedangkan untuk arisan Rp. 5.000.000 yang nomor 1 (satu) saudari Eva Sibarani untuk dapat arisan tanggal 2 Januari 2019.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa tidak membayar arisan terhadap saudara Roberto Kamso Sihotang, Agus Sinurat dan Eva Sibarani yang dapat giliran menang arisan pada bulan Januari 2019 .
- Bahwayang menjadi korban dalam perkara penipuan dan atau penggelapan selain isteri saksi ada anggota arisan yang lainnya sebanyak 26 (dua puluh enam) orang.
- Bahwa Saksi melaporkan perkara penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa karena yang menjadi korban adalah isteri saksi dan saksi mendapat kuasa dari isteri saksi untuk melaporkan Terdakwa;
- Bahwa saksi sendiri tidak secara langsung ikut arisan tetapi saksi mengetahui isteri saksi ikut arisan dengan Terdakwa dan saksi sering

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta tolong untuk menyerahkan uang arisan kepada saudari Terdakwa maupun kepada suaminya atas nama Miner Silitonga.

- Bahwa saksi menyerahkan uang arisan isteri saksi kepada Terdakwa maupun kepada suaminya yang bernama Miner Silitonga dengan cara tunai diantarkan kerumah Terdakwa kemudian isteri saksi menyerahkan uang arisan kepada Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer melalui E-Banking ke rekening Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengajak istri saksi ikut arisan dengan kata kata *"ikut arisan dengan saya, harta saya banyak, jangan takut saya akan bayar"*. Dengan ajakan tersebut saksi menjadi tertarik untuk ikut arisan dimana yang saksi ikutkan arisan adalah isteri saksi;
- Bahwa Isteri saksi pertama membayar Rp. 3.000.000 kelompok A dan B pada bulan April 2017 di terminal Cibinong kemudian yang Rp. 5.000.000 pada bulan Januari 2018 di terminal Cibinong, setiap pemenang tidak memberitahukan kepada anggota lainnya tetapi untuk pembayaran arisan diberitahukan.
- Bahwa Isteri saksi ikut arisan sebesar Rp. 3.000.000 kelompok A dan B mulai bulan April 2017 dan arisan sebesar Rp. 5.000.000 mulai bulan Januari 2018;
- Bahwa isteri saksi belum pernah mendapatkan arisan Rp. 3.000.000 A dan B maupun yang arisan Rp.5.000.000 yang seharusnya berjumlah Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada isteri saksi peserta arisan kelompok A orang begitu juga kelompok B pesertanya 48 orang tetapi isteri saksi tidak mengenal seluruh anggota untuk arisan Rp. 3.000.000 kelompok A dan B dibuka tanggal 10 setiap bulannya.
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada isteri saksi bahwa peserta arisan Rp. 5.000.000 pesertanya 22 orang dibukanya tanggal 2 setiap bulannya;
- Bahwa Isteri saksi melakukan pembayaran untuk arisan Rp. 3.000.000 A dan B sudah 20 (dua puluh) kali untuk arisan Rp. 5.000.000 sudah melakukan pembayaran sebanyak 11 (sebelas) kali ;
- Bahwa saksi dan isteri saksi melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa dan melalui suaminya dan ada juga isteri saksi melakukan pembayaran melalui Via Transfer kepada rekening Terdakwa di Bank BCA.

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk arisan Rp. 3.000.000 A dan B mulai bulan April 2017 sampai 10 Maret 2022, untuk arisan Rp. 5.000.000 mulai bulan Januari 2018 sampai bulan Oktober 2020;
- Bahwa yang dimaksud dengan pembayaran penuh yaitu anggota yang sudah dapat arisan maka untuk pembayaran selanjutnya dia akan membayar penuh sesuai dengan arisan yang ditentukan Rp. 3.000.000 sedangkan pemenang arisan tidak memperoleh pembayaran penuh yaitu pembayaran dari hasil lelang yang tertinggi setelah dipotong 1% untuk ketua arisan yaitu Terdakwa;
- Bahwa sistem pengundian arisan yang dilakukan oleh saudara TINUR SIREGAR dengan cara SMS, WA/Japri yang diberitahukan kepada masing masing anggota arisan, yang menentukan besaran nominal arisan adalah Ketua arisan atau Terdakwa.
- Bahwa Anggota arisan tidak memilih Terdakwa menjadi Ketua arisan tetapi Terdakwa sendiri yang mempunyai inisiatif menjadi Ketua arisan.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku ketua Arisan yaitu mengumpulkan uang arisan dari anggota sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan setiap bulannya menyerahkan uang arisan kepada pemenang arisan;
- Bahwa semua arisan mulai bermasalah pada tanggal 10 Desember 2018 dimana saudara Bangsaoran Lubis dari tahun 2015 ikut arisan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan anggota 42 (empat puluh dua) orang yang habis nya tanggal 15 September 2018 tetapi saudara Bangsaoran Lubis sampai dengan sekarang belum menerima uang arisan dari Terdakwa dengan jumlah Rp. 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah sebagian bahwa terdakwa tidak pernah merayu mengajak arisan dan terdakwa dipilih menjadi ketua arisan oleh anggota arisan sedangkan saksi tetap pada keterangannya.

2. Saksi **Maria Riris Manulang**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti telah dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan pada

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi



hari Kamis Tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 10.00 Wib di terminal Cibinong Kel. Cirimekar Kec. Cibinong Kab. Bogor

- Bahwa perkara penipuan terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 wib di Pasar Cibinong, Kelurahan Cirimekar, Kec. Cibinong, Kab. Bogor.
- Bahwa yang menjadi Ketua arisan dan yang menyimpan uang arisan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan anggota arisan yang lainnya sekitar 60 orang.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2018 telah menutup /memberhentikan semua arisan secara serpihak saksi mengetahuinya arisan tersebut telah ditutup oleh Terdakwa dari anggota lainnya bukan dari Terdakwa ;
- Bahwa alasan Terdakwa menutup arisan karena korban penipuan yang dilakukan oleh orang lain.
- Bahwa saksi menyetorkan arisan kepada Terdakwa maupun dititipkan kepada suaminya yang bernama Miner Silitonga yang dibayar secara tunai dan tidak pernah meminta tanda terimanya hanya dicatat saja oleh dibuku.
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi untuk ikut arisan dengan cara Terdakwa mendatangi saksi atau dengan cara menghubungi saksi melalui telepon.
- Bahwa saksi mengikuti arisan 2 (dua) kelompok yaitu pertama Arisan Rp. 3.000.000 A dan B yang dimulai tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018 dimana setiap bulannya saksi menyetorkan uang arisan kepada Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), kedua Arisan Rp. 5.000.000 an di mulai tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 2 Nopember 2018 dan setiap bulannya saksi menyetorkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga uang yang sudah disetorkan kepada Terdakwa untuk arisan Rp. 3.000.000 A dan B, Rp.5.000.000 sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengajak saya arisan dengan kata-kata “ mau ikut arisan tidak da lelangannya besar besar dari pada uangnya di simpan di bank lebih bagus ikut arisan, peserta arisannya sudah banyak eda sudah saya buat kan 2(dua) nomor”.

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membayar arisan pertama kali pada tanggal 10 April 2017 di terminal Cibinong tidak ada diberitahukan siapa yang mendapatkan lelang arisan hanya diberitahukannya yang dapat lelang tinggi itu yang dapat arisan;
- Bahwa saksi mengikuti arisan Rp. 3.000.000 sebanyak 2 (dua) nomor pada bulan April 2017, arisan Rp. 5.000.000 mulai bulan Januari 2018 saksi belum pernah dapat arisan uang saya yang seharusnya diperoleh sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), mengikuti arisan 2 (dua) lubang yaitu arisan Rp. 3.000.000 sebanyak 2 (dua) nomor dan arisan Rp. 5.000.000, Untuk arisan Rp. 5.000.000 pesertanya 22 (dua puluh dua) orang dibuka tanggal 2 setiap bulannya, Untuk arisan Rp.3.000.000 kelompok A pesertanya 48 (empat puluh delapan) orang dibukanya tanggal 10 setiap bulannya.
- Bahwa untuk arisan Rp.3.000.000 saya sudah membayar 20 (dua puluh) kali dengan cara tunai yang diterima oleh Terdakwa maupun melalui suami Terdakwa (MINER SILITONGA) kemudian untuk arisan Rp. 5.000.000 saya sudah membayar 11 (sebelas) kali dengan cara tunai kepada Terdakwa maupun melalui suaminya/
- Bahwa Jangka waktu untuk arisan Rp. 3.000.00 mulai bulan April 2017 sampai bulan maret 2021, untuk arisan Rp. 5.000.000 mulai bulan Januari 2018 sampai bulan Oktober 2019.
- Bahwa yang dimaksud dengan pembayaran penuh yaitu anggota yang sudah dapat arisan maka untuk pembayaran selanjutnya dia akan membayar penuh sesuai dengan arisan yang ditentukan Rp. 3.000.000 sedangkan pemenang arisan tidak memperoleh pembayaran penuh yaitu pembayaran dari hasil lelang yang tertinggi setelah dipotong 1% untuk ketua arisan yaitu Terdakwa.
- Bahwa Sistem pengundian arisan yang di lakukan oleh saudari TINUR SIREGAR dengan cara SMS, WA / Japri yang diberitahukan kepada masing masing anggota arisan.
- Bahwa yang menentukan besaran nominal arisan adalah Ketua arisan/ Terdakwa;
- Bahwa anggota arisan tidak ada memilih Terdakwa menjadi Ketua arisan tetapi Terdakwa sendiri yang mempunyai inisiatif menjadi Ketua arisan,tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku ketua Arisan yaitu mengumpulkan uang arisan dari anggota sesuai dengan tanggal yang

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah ditentukan setiap bulannya menyerahkan uang arisan kepada pemenang arisan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah sebagian bahwa terdakwa tidak pernah merayu mengajak arisan dan terdakwa dipilih menjadi ketua arisan oleh anggota arisan sedangkan saksi tetap pada keterangannya.

Sampai sini

3. Saksi **RATNA MEWATI SIREGAR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mengerti telah dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan pada hari Kamis Tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 10.00 Wib di terminal Cibinong Kel. Cirimekar Kec. Cibinong Kab. Bogor
- Bahwa benar Saksi menerangkan perkara penipuan terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 wib di Pasar Cibinong, Kelurahan Cirimekar, Kec. Cibinong, Kab. Bogor.
- Bahwa benar Saksi menerangkan yang menjadi korban dalam perkara penipuan dan penggelapan saksi sendiri (RATNA MEWATI SIREGAR) dan anggota arisan yang lainnya sedangkan pelakunya saudari TINUR SIREGAR.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saudari TINUR SIREGAR melakukan penipuan dan atau penggelapan uang hak milik saksi sebesar Rp. 296.000.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang disetorkan kepada saudari TINUR SIREGAR untuk membayar arisan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saudari TINUR SIREGAR sebagai Ketua arisan yang memegang uang arisan dari anggota
- Bahwa benar Saksi menerangkan akibat kejadian tersebut mengalami kerugian sekitar Rp. Rp. 296.000.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
- Bahwa benar Saksi menerangkan mengikuti 3 (tiga) macam arisan yang diadakan oleh saudari TINUR SIREGAR yaitu arisan Rp. 2.000.000, Rp. 3.000.000 dan Rp. 5.000.000, arisan Rp. 2.000.000 di ikuti 44 (empat puluh empat) orang anggota, arisan Rp. 3.000.000 di ikuti 48 (empat puluh delapan) orang anggota dan arisan Rp. 5.000.000 di ikuti oleh 24 (dua puluh empat) orang anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan sampai dengan saudara TINUR SIREGAR dilaporkan Kapolsek Cibinong sekarang ini saksi belum pernah mendapatkan uang arisan yang saksi ikutinya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saudara TINUR SIREGAR mengajak saya untuk ikut arisan dengan kata kata “ hayu kita buat arisan tembakkan, kamu nanti akan untung “ sehingga saya mau ikut arisan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan menyerahkan uang arisan Rp. 2.000.000 kepada saudara TINUR SIREGAR pada tanggal 15 April 2015 pertama waktu menyerahkan di Terminal Cibinong, arisan Rp. 3.000.000 waktu menyerahkan tanggal 10 April 2017 di terminal Cibinong diterima langsung oleh saudara TINUR SIREGAR, arisan Rp. 5.000.000 waktu menyerahkan tanggal 2 Januari 2018 di terminal Cibinong yang menerima saudara TINUR SIREGAR langsung saudara TINUR SIREGAR tidak pernah memberitahukan kepada anggota yang mendapat arisan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan mengikuti arisan R. 2.000.0000 mulai tanggal 15 April 2015, arisan Rp. 3.000.000 mulai tanggal 10 April 2017 dan arisan Rp. 5.000.000 mulai tanggal 2 Januari 2018 saya belum pernah dapat arisan baik yang Rp.2.000.000, Rp. 3.000.000 dan Rp. 5.000.000, saya seharusnya saya mendapatkan Rp. 296.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah), mengikuti 3 (tiga) lubang Nominal Rp. 2.000.000, Rp. 3.000.000 dan Rp.5.000.000, saudara TINUR SIREGAR memberitahukan kepada saya peserta arisan Rp. 5.000.000 sebanyak 24 (dua puluh empat) orang peserta, diundi pada tanggal 2 setiap bulannya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saudara TINUR SIREGAR memberitahukan kepada saya pesertanya ada 38 (tiga puluh delapan) orang yang undi tanggal 10 setiap bulannya, saudara TINUR SIREGAR memberitahukan untuk arisan Rp. 2.000.000 pesertanya 44 (empat puluh empat) orang yang diundi tanggal 15 setiap bulannya, untuk arisan Rp. 2.000.000 saya membayar sebanyak 44 (empat puluh empat) kali membayarnya dengan cara tunai kepada saudara TINUR SIREGAR, untuk arisan Rp. 3.000.000 saya sudah membayar 20 (dua puluh) kali yang diterima langsung oleh saudara TINUR SIREGAR, untuk arisan Rp. 5.000.000 saya sudah membayar sebanyak 12 (dua belas) kali yang diterima langsung oleh saudara TINUR SIREGAR.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Jangka waktu untuk arisan Rp. 2.000.000 mulai tanggal 15 April 2015 sampai dengan bulan Nopember

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Jangka waktu untuk arisan Rp. 3.000.000 mulai tanggal 10 April 2017 sampai dengan bulan Mei 2020, Jangka waktu untuk arisan Rp. 5.000.000 mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 yang dimaksud dengan pembayaran penuh yaitu anggota yang sudah dapat arisan maka untuk pembayaran selanjutnya dia akan membayar penuh sesuai dengan arisan yang ditentukan Rp. 2.000.000, Rp. 3.000.000, Rp. 5.000.000 sedangkan pemenang arisan tidak memperoleh pembayaran penuh yaitu pembayaran dari hasil lelang yang tertinggi setelah dipotong 1% untuk ketua arisan (TINUR SIREGAR).

- Bahwa benar Saksi menerangkan sistem pengundian arisan yang dilakukan oleh saudari TINUR SIREGAR dengan cara SMS, WA / Japri yang diberitahukan kepada masing masing anggota arisan yang menentukan besaran nominal arisan Ketua arisan (TINUR SIREGAR), Anggota arisan tidak ada memilih saudari TINUR SIREGAR menjadi Ketua arisan tetapi saudari TINUR SIREGAR sendiri yang mempunyai inisiatif menjadi Ketua arisan, Tugas dan tanggungjawab saudari TINUR SIREGAR selaku ketua Arisan yaitu mengumpulkan uang arisan dari anggota sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan setiap bulannya menyerahkan uang arisan kepada pemenang arisan, tidak ada yang menunjuk saudari TINUR SIREGAR menjadi Ketua arisan.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah sebagian bahwa terdakwa tidak pernah merayu mengajak arisan dan terdakwa dipilih menjadi ketua arisan oleh anggota arisan.
- Atas bantahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.
- 4. Saksi RUDI HARJONO HUTAGALUNG, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi menerangkan Perkara Penipuan dan atau penggelapan terjadi pada hari Kamis tanggal, 10 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 Wib di Terminal Cibinong, Kel. Cirimekar, Kec.Cibinong, Kab. Bogor .
 - Bahwa benar Saksi menerangkan sebagai korbannya dalam perkara penipuan dan atau penggelapan saya sendiri (RUDI HARJONO HUTAGALUNG) dan anggota perkumpulan Arisan yang lainnya sedangkan sebagai pelakunya saudari TINUR SIREGAR tidak ada hubungan keluarga /famili dengan saudara saudari TINUR SIREGAR.

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan saudara TINUR SIREGAR membawa anak buahnya atas nama VERONIKA MARBUN yang saat itu saudara TINUR SIREGAR mengatakan kepada saya tolong kasih dulu uang kepada saudara VERONIKA MARBUN untuk bayar arisan nanti yang bertanggung jawab saya jaminannya arisan saudara VERONIKA LUMBAN GAOL ada pada saya kemudian saya mengasih uang kepada saudara VERONIKA LUMBAN GAOL dengan saksi oleh saudara TINUR SIREGA, BORU TAMBA dan BORU KARO selain itu saudara TINUR SIREGAR mengatakan kepada saya tolong dibantu lagi saya uang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk menutupi arisan yang sudah dapat karena dari lapangan masih banyak yang belum mengasih.
- Bahwa benar Saksi menerangkan mengalami kerugian sebesar Rp. 799.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) berupa uang tunai, menyerahkan uang langsung kepada saudara TINUR SIREGAR sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dengan bukti berupa Kwitansi yang ditanda tangani oleh saudara TINUR SIREGAR yaitu kwitansi tanggal 9 Agustus 2018 dengan nilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tanggal, 22 September 2018 dengan nilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal, bulan, tahun kosong dengan nilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 5 Nopember 2018 dengan nilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan yang tidak langsung melainkan melalui saudara VERONIKA LUMBAN GAOL yaitu berupa kwitansi tanggal 9 Agustus 2018 dengan nilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), tanggal 18 September 2018 dengan nilai Rp. 99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa benar Saksi menerangkan saudara TINUR SIREGAR menerima uang dari saya sebesar Rp. 799.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) merupakan uang titipan dan pinjaman dan saudara TINUR SIREGAR belum mengembalikan kerugian saksi sebesar Rp. 799.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar Saksi menerangkan menyerahkan uang kepada saudara VERONIKA LUBAN GAOL sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 9 Agustus 2018 di rumah makan CI EDO saksinya saudara TINUR SIREGAR, BORU TAMBA, BORU KARO begitu juga yang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada saudara TINUR

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIREGAR menyerahkannya di rumah makan CI EDO pada tanggal 9 Agustus 2018 saksinya saudari BORU TAMBA, BORU KARO dan saudari VERONIKA LUMBAN GAOL untuk yang Rp. 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) kepada saudari TINUR SIREGAR pada tanggal 18 September 2018 dirumahnya saudari TINUR SIREGAR yang ada di kampung Curug saksi saudara MINER SILITONGA dan saudari VERONIKA LUMBAN GAOL, untuk yang Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saudari TINUR SIREGAR pada tanggal 22 September 2018 di Selera depan Robinson saksinya saudari VERONIKA LUMBAN GAOL, untuk yang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada saudari TINUR SIREGAR tanggal, bulan, tahun kosong di Terminal Cibinong saksinya saudara BORU TAMBA, BORU KARO, untuk Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saudari TINUR SIREGAR pada tanggal 5 Nopember 2018 di rumah Asinan sebrang Robinson saksinya saudari BORU TAMBA, BORU KARO dan saudari VERONIKA LUMBAN GAOL.

- Bahwa benar Saksi menerangkan mengatahuiya saudari TINUR SIREGAR melakukan penipuan yaitu pada bulan Nopember 2018 dimana saudari TINUR SIREGAR mengatakan kepada saya uang yang diterimanya yang pakai saudari VERONIKA LUMBAN GAOL, dan saat itu saudari VERONIKA LUMBAN GAOL menyerahkan kwitansi baru kepada saya dan oleh saya ditolaknya karena saya merasa curiga ada yang tidak beres.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Kwitansi dibuat pada saat penyerahan uang kepada saudari TINUR SIREGAR dan saudari VERONIKA LUMBAN GAOL, barang yang digelapkan oleh saudari TINUR SIREGAR berupa uang tunai milik saya sebesar Rp. 799.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa benar Saksi menerangkan pernah saksi menanyakan kepada saudari TINUR SIREGAR mengenai uang saya sebesar Rp. 799.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang telah dititipkan kepada saudari TINUR SIREGAR dan saudari TINUR SIREGAR memberi alasan saya pusing nantilah saya sudah tenang sabarlah ITO.
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada bulan Juli 2018 saya ikut arisan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saudari TINUR SIREGAR pada saat saya membayar arisan bulan Agustus 2018 saudari TINUR SIREGAR meminta tolong kepada saya dengan keadaan menangis untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dipinjamkan uang kepada saudari VERONIKA LUMBAN GAOL guna membayar arisan kepada saudari TINUR SIREGAR setelah itu saya mengambil uang ke Bank Mandiri pada tanggal 9 Agustus 2018 sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) setelah itu uang tersebut oleh saya serahkan kepada saudari VERONIKA LUMBAN GAOL sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagaimana kwitansi tanggal 9 Agustus 2018 yang telah ditanda tangani oleh saudari VERONIKA LUMBAN GAOL kemudian yang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada saudari TINUR SIREGAR sebagaimana kwitansi tanggal 9 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh saudari TINUR SIREGAR kemudian saudari TINUR SIREGAR meminta saya untuk melanjutkan arisan di saudari IVO akan tetapi saudari TINUR SIREGAR mengganti iuran yang sudah masuk sebesar Rp. 99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) selanjutnya saya membayar iuran arisan selama 2 (dua) bulan dengan nilai sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) pembayarannya melalui saudari TINUR SIREGAR ternyata setelah saya cek kepada saudari IVO saudari TINUR SIREGAR sudah mendapat arisan tersebut, kemudian pada tanggal 22 September 2018 saya menitipkan uang kepada saudari TINUR SIREGAR sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sekitar bulan September 2018 saudari TINUR SIREGAR menghubungi saya membutuhkan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 5 Nopember 2018 saya kembali menitipkan uang kepada saudari TINUR SIREGAR sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), apda tanggal 3 Desember 2018 saya tanya berapa bayar arisan yang di oper ke saya tetapi tidak dijawab oleh saudari TINUR SIREGAR dan beberapa hari kemudian saudari TINUR SIREGAR SMS saya arisan di stop dengan alasan ada yang kabur anggota, pada tanggal 20 Desember 2018 saudari TINUR SIREGAR menelepon saya mengajak bertemu dengan saudari VERONIKA LUMBAN GAOL disamping Ramayana warung Kopi si UDA saat itu saudari TINUR SIREGAR mengatakan kepada saya TO uang itu bukan saya yang pakai tetapi saudari VERONIKA LUMBAN GAOL selanjutnya saudari VERONIKA LUMBAN GAOL disuruh buat kwitansi oleh saudari TINUR SIREGAR dan kwitansi tersebut diserahkan kepada saya tetapi oleh saya kwitansi tersebut disobek sambil mengatakan ini kwitansi tidak sah saat itu saya mulai curiga terhadap saudari TINUR SIREGAR.

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan ada ikut arisan dengan saudari TINUR SIREGAR yang Rp.3.000.000(tiga juta rupiah) untuk 8 (delapan) nomor kepesertaan, mengikuti arisan dengan saudari TINUR SIREGAR yang Rp. 3.000.000 sejak tanggal 7 Juli 2018.
- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak mengetahui pasti anggotanya tetapi setelah saksi menanyakan kepada saudari TINUR SIREGAR katanya ada 30 (tiga puluh) orang, arisan yang saksi ikutin oleh saudari TINUR SIREGAR sudah distop sepihak pada bulan Desember 2018.
- Bahwa benar Saksi menerangkan dengan mengikuti arisan Rp. 3.000.000 mengalami kerugian sekitar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), membayar arisan kepada saudari TINUR SIREGAR tidak ada buktinya karena saya membayar secara tunai ketika saudari TINUR SIREGAR menagih dan oleh saudari TINUR SIREGAR dicatat dalam buku kecil.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saudari TINUR SIREGAR mengajak saya dengan kata keuntungan menjanjikan diatas bunga bank dan bawa teman temanmu untuk ikut arisan tapi yang baik baik dan bisa dipercaya dan kamu tidak usah takut kamu sudah tahu siapa saya dan aset saya ada dimana mana penghasilan saya setiap bulan paling minim Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar Saksi menerangkan menyerahkan uang arisan yang pertama kali sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) untuk 8 (delapan) nomor pada tanggal 7 Juli 2018, di samping Ramayana Cibinong dan saudari TINUR SIREGAR ada memberitahukan kepada anggota yang menang arisan tetapi tidak diberitahukan nama pemenang arisan saudari TINUR SIREGAR hanya mengatakan ada yang menang dan kalau saya tanya siapa nama pemenangnya saudari TINUR SIREGAR ada deh percaya sama saya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan mengikuti arisan pada bulan Juli 2018, saya belum pernah menang, saya seharusnya memperoleh Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), mengikuti arisan 1(satu) lubang dengan 8 (delapan) nomor untuk arisan Rp. 3.000.0000.dari keterangan saudari TINUR SIREGAR arisan yang saya ikuti pesertanya ada 30 (tiga puluh) orang tetapi yang kenal 10(sepuluh) orang yang tidak kenal 20 (dua puluh) orang.
- Bahwa benar Saksi menerangkan dari kerugian Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) saya membayar 5 (lima) kali

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi



membayarnya dengan cara tunai yang langsung diterima oleh saudari TINUR SIREGAR, Arisan yang saksi ikuti mulai tanggal 7 juli 2018 dan berakhir bulan Desember 2020 yang dimaksud dengan pembayaran penuh yaitu anggota yang sudah dapat arisan maka untuk pembayaran sleanjutnya dia akan membayar penuh sesuai dengan arisan yang ditentukan Rp. 3.000.000 sedangkan pemenang arisan tidak memperoleh pembayaran penuh yaitu pembayaran dari hasil lelang yang tertinggi setelah dipotong 1% untuk ketua arisan (TINUR SIREGAR) .

- Bahwa benar Saksi menerangkan Sistem pengundian arisan yang dilakukan oleh saudari TINUR SIREGAR dengan cara SMS, WA / Japri yang diberitahukan kepada masing masing anggota arisan yang menentukan besaran nominal arisan Ketua arisan (TINUR SIREGAR),anggota arisan tidak ada memilih saudari TINUR SIREGAR menjadi Ketua arisan tetapi saudari TINUR SIREGAR sendiri yang mempunyai inisiatif menjadi Ketua arisan,Tugas dan tanggungjawab saudari TINUR SIREGAR selaku ketua Arisan yaitu mengumpulkan uang arisan dari anggota sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan setiap bulannya menyerahkan uang arisan kepada pemanang arisan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak ada yang menunjuk saudari TINUR SIREGAR menjadi Ketua arisan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah sebagian keterangan saksi yaitu dimana sebagian uang yang dipinjam terdakwa dari saksi dibawa kabur oleh VERONIKA LUMBANGAOL (DPO), dan beberapa kwitansi peminjaman duit bukan tanda tangan terdakwa sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

5. Saksi TITIK SANDORA PASARIBU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mengerti telah dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan pada hari Kamis Tanggal10 Desember 2018 sekira jam 10.00 Wib di terminal Cibinong Kel. Cirimekar Kec. Cibinong Kab. Bogor
- Bahwa benar Saksi menerangkan sebagai korbannya dalam perkara penipuan dan atau penggelapan saya sendiri (TITIK SANDORA PASARIBU) dan anggota perkumpulan Arisan yang lainnya sedangkan sebagai pelakunya saudari TINUR SIREGAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHwa benar Saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga /famili dengan saudari TINUR SIREGAR hanya sebatas teman di group arisan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saudari TINUR SIREGAR mengajak saya ikut arisan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perorang dengan anggota 23 (dua puluh tiga) orang yang dibuka setiap tanggal 2 (dua) perbulannya dengan cara kolingan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saudari TINUR SIREGAR mengadakan arisan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan cara kolingan siapa yang kolingannya laping besar itu yang dapat sedangkan yang sudah dapat tidak ikut kolingan tetapi harus membyar penuh sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan yang belum dapat bayarnya dikurangi sesuai kolingan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saudari TINUR SIREGAR mulai mengadakan arisan Rp.5.000.000(lima juta rupiah) pada tanggal 2 Januari 2018,saudari TINUR SIREGAR mengatakan kepada saya jumlah anggota arisan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dan kedudukan saudari TINUR SIREGAR sebagai Ketua arisan RP. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- BAHwa benar Saksi menerangkan sebelumnya tidak mengetahui siapa siapa yang ikut anggota arisan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) karena saat itu saudari TINUR SIREGAR tidak menjelaskan nama nama anggota arisan Rp. 5.000.000 hanya memgberitahukan jumlahnya saja sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dan saya baru mengetahuinya nama nama anggota arisan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sebanyak 16 (enam belas) orang pada hari Rabu tanggal 16 Janauri 2019 setelah saudari TINUR SIREGAR ada di Polsek Cibinong disitulah baru mengumpulkan teman teman yang ikut arisan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yaitu saudri ROHANCE ERNA NAINGGOLAN, TETTTY PARDEDE (X2), RIRIS BR MANULANG, BETTY BR MANULANG, RATNA MEWATI SIREGAR, TITIK SANDORA PASARIBU, ROSITA BR TUPANG, DELIMA BR SIMANJUNTAK, BASIANNA /OP DENNIS BR SIMATUPANG, ERITA SIBARANI, RUTLINA BR HOMBING, ALEX (2X) RESTI BR LIMBONG dan saudara AGUS SINURAT sedangkan yang sisa 7 (tujuh) orang saya tidak mengetahui.
- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa saja yang telah dapat arisan karena yang 16 sampai seakrang juga belum dapat arisan

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengetahui orang-orang yang telah dapat arisan hanya ketua (TINUR SIREGAR).

- Bahwa benar Saksi menerangkan saudara TINUR SIREGAR pernah memberitahukan yang dapat arisan saudara ANIK PURWANINGSIH dan VERONIKA (MAMA CLARA).
- Bahwa benar Saksi menerangkan arisan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) saudara TINUR SIREGAR menyetop/ memberhentikan sepihak pada tanggal 10 Desember 2018 yang diberitahukan melalui WA dengan telah diberhentikan arisan secara sepihak oleh saudara TINUR SIREGAR akhirnya anggota menjadi resah, sehingga pada tanggal 22 Desember 2018 saudara TINUR SIREGAR mengundang anggota untuk berkumpul di rumahnya melalui WA dengan maksud untuk mencari solusi dan saat itu berkumpul sebanyak 14 (empat belas) orang waktu itu terjadi perdebatan antara anggota dengan pihak Ketua (TINUR SIREGAR) sehingga saudara TINUR SIREGAR memberikan uang arisan setiap bulan kepada perorangnya kemudian terjadinya pengocokan dan hasil pengocokan yang mendapat arisan bulan Januari 2019 saudara EVA SIBARANI dan seterusnya bergiliran sesuai hasil kocokan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saudara TINUR SIREGAR tidak ada melakukan pembayaran arisan kepada saudara EVA SIBARANI.
- Bahwa benar Saksi menerangkan menyetorkan uang arisan secara tunai yang diterima langsung oleh saudara TINUR SIREGAR dan ada juga yang dititipkan kepada suaminya saudara TINUR SIREGAR atas nama MINER SILITONGA.
- Bahwa benar Saksi menerangkan menyetorkan uang arisan kepada saudara TINUR SIREGAR tidak ada buktinya karena diberikan secara tunai namun sebelumnya saudara TINUR SIREGAR menagih uang arisan kepada saya melalui WA baik yang langsung kepada saudara TINUR SIREGAR sendiri maupun melalui saudara MINER SILITONGA suami saudara TINUR SIREGAR ataupun melalui saudara VERONIKA atau MAMA CLARA.
- Bahwa benar Saksi menerangkan membayar arisan kepada saudara TINUR SIREGAR sudah 10 X (sepuluh) kali dari bulan Januari 2018 sampai bulan Nopember 2018 kemudian pada bulan Desember 2018 saudara TINUR SIREGAR memberhentikan secara sepihak sehingga yang belum dapat arisan merasa dirugikan.

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),sudari TINUR SIREGAR belum ada mengembalikan kerugian saksi sebesar Rp. 50.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa benar Saksi menerangkan saudari TINUR SIREGAR menguntungkan dari anggota yang koling pertama, memberitahukan anggap saja menabung, karena saudari TINUR SIREGAR sebelumnya tidak pernah mengecewakan baru kali ini mengecewakan.
- BAHwa benar Saksi menerangkan saudari TINUR SIREGAR mengajak saya untuk ikut arisan dengan kata kata hayu ikut arisan nanti eda dapat koling /lelang lumayan besar, nanti bayar arisan dipotong koling.
- Bahwa benar Saksi menerangkan membayar arisan Rp. 3.000.000 pertama kali pada tanggal 10 April 2017 di tgerminal Cibinong, kepada saudari TINUR SIREGAR, yang Rp. 5.000.000 mulai tanggal 2 Januari 2018 kepada saudari TINUR SIREGAR di terminal Cibinong atau di PT. Ganada Cibinong, saudari TINUR SIREGAR hanya memberitahukan jumlah lelangnya tetapi untuk nama anggota pemenang tidak diberitahukan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan mulai ikut arisan Rp. 3.000.000 bulanApril 2017 untuk arisan Rp. 5.000.000 saya mulai ikut tanggal 2 Januari 2018, saya belum pernah dapat, dari arisan Rp. 3.000.000 dan Rp.5.000.000 saya seharusnya mendapat Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh puluh sembilan juta rupiah), mengikuti arisan 2(dua) lubang yaitu arisan Rp. 3.000.000 dan Rp. 5.000.000,untuk arisan Rp.5.000.0000 saudari TINUR SIREGAR memberitahukan pesertanya 21 (dua puluh satu) orang tetapi saya tidak pernah mengetahui orang orangnya arisan Rp. 5.000.000 dibuka tanggal 2 setiap bulannya dan sudah berjalan 10 (sepuluh) bulan,untuk arisan Rp.3.000.0000 saudari TINUR SIREGAR memberitahukan pesertanya 48 (empat puluh delapan) orang tetapi saya tidak pernah mengetahui orang orangnya arisan Rp. 3.000.000 dibuka tanggal 10 setiap bulannya dan sudah berjalan 20 (dua puluh) bulan.
- BAHwa benar Saksi menerangkan membayar arisan Rp.3.000.000 sudah 20 (dua puluh) kali dan yang Rp. 5.000.000 sudah 10(sepuluh) kali bayar saya membayar arisan Rp.3.000.000 dan Rp. 5.000.000 dibayar tunai yang diterima langsung oleh saudari TINUR SIREGAR maupun

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui suaminya (MINER SILITONGA), Untuk arisan Rp. 3.000.000 mulai tanggal 10 April 2017 sampai bulan Maret 2021 untuk arisan Rp. 5.000.000 mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai bulan Nopember 2019,

- Bahwa benar Saksi menerangkan yang dimaksud dengan pembayaran penuh yaitu anggota yang sudah dapat arisan maka untuk pembayaran selanjutnya dia akan membayar penuh sesuai dengan arisan yang ditentukan Rp. 3.000.000 sedangkan pemenang arisan tidak memperoleh pembayaran penuh yaitu pembayaran dari hasil lelang yang tertinggi setelah dipotong 1% untuk ketua arisan (TINUR SIREGAR), sistem pengundian arisan yang dilakukan oleh saudari TINUR SIREGAR dengan cara SMS, WA / Japri yang diberitahukan kepada masing masing anggota arisan, yang menentukan besaran nominal arisan Ketua arisan (TINUR SIREGAR), anggota arisan tidak ada memilih saudari TINUR SIREGAR menjadi Ketua arisan tetapi saudari TINUR SIREGAR sendiri yang mempunyai inisiatif menjadi Ketua arisan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan tugas dan tanggungjawab saudari TINUR SIREGAR selaku ketua Arisan yaitu mengumpulkan uang arisan dari anggota sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan setiap bulannya menyerahkan uang arisan kepada pemenang arisan, tidak ada yang menunjuk saudari TINUR SIREGAR menjadi Ketua arisan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya sebagian yaitu bahwa terdakwa tidak pernah merayu mengajak saksi ikut arisan dengan kata-kata yang menjanjikan keuntungan sedangkan saksi tetap pada keterangannya.

6. Saksi **ROSITA RS**, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mengerti telah dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan pada hari Kamis Tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 10.00 Wib di terminal Cibinong Kel. Cirimekar Kec. Cibinong Kab. Bogor
- Bahwa benar Saksi menerangkan sebagai korbannya dalam perkara penipuan dan atau penggelapan saya sendiri (ROSITA, RS) dan anggota perkumpulan Arisan yang lainnya sedangkan sebagai pelakunya saudari TINUR SIREGAR.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saudari TINUR SIREGAR mengajak saya ikut arisan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perorang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota 23 (dua puluh tiga) orang yang dibuka setiap tanggal 2 (dua) perbulannya dengan cara sistim kolidan.

- Bahwa benar saksi juga ikut arisan Rp.2.000.000,- dan sudah dapat.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saudari TINUR SIREGAR mengadakan arisan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan cara kolidan siapa yang kolidannya paling besar itu yang dapat sedangkan yang sudah dapat tidak ikut kolidan tetapi harus membayar penuh sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan yang belum dapat bayarnya dikurangi sesuai kolidan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saudari TINUR SIREGAR mulai mengadakan arisan Rp.5.000.000(lima juta rupiah) pada tanggal 2 Januari 2018.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saudari TINUR SIREGAR mengatakan kepada saya jumlah anggota arisan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dan kedudukan saudari TINUR SIREGAR sebagai Ketua arisan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa benar Saksi menerangkan sebelumnya tidak mengetahui siapa siapa yang ikut anggota arisan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) karena saat itu saudari TINUR SIREGAR tidak menjelaskan nama nama anggota arisan Rp. 5.000.000 hanya memberitahukan jumlahnya saja sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dan saya baru mengetahuinya nama nama anggota arisan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sebanyak 16 (enam belas) orang pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 setelah saudari TINUR SIREGAR ada di Polsek Cibinong disitulah baru mengumpulkan teman teman yang ikut arisan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yaitu saudri ROHANCE ERNA NAINGGOLAN, TETTTY PARDEDE (X2), RIRIS BR MANULANG, BETTY BR MANULANG, RATNA MEWATI SIREGAR, TITIK SANDORA PASARIBU, ROSITA BR TUPANG, DELIMA BR SIMANJUNTAK, BASIANNA /OP DENNIS BR SIMATUPANG, ERITA SIBARANI, RUTLINA BR HOMBING, ALEX (2X) RESTI BR LIMBONG dan saudara AGUS SINURAT sedangkan yang sisa 7 (tujuh) orang saya tidak mengetahui .
- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa saja yang telah dapat arisan karena yang 16 sampai sekarang juga belum dapat arisan yang mengetahui orang orang yang telah dapat arisan hanya ketua (TINUR SIREGAR).

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan saudara TINUR SIREGAR tidak pernah memberitahukan yang dapat arisan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa benar Saksi menerangkan arisan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) oleh saudara TINUR SIREGAR memberhentikan sepihak pada tanggal 10 Desember 2018 yang diberitahukan melalui WA tetapi saya pada tanggal 2 Desember 2018 sudah membayar sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar Saksi menerangkan dengan telah diberhentikan arisan secara sepihak oleh saudara TINUR SIREGAR akhirnya anggota menjadi resah, sehingga pada tanggal 22 Desember 2018 saudara TINUR SIREGAR mengundang anggota untuk berkumpul dirumahnya melalui WA dengan maksud untuk mencari solusi dan saat itu berkumpul sebanyak 14 (empat belas) orang waktu itu terjadi perdebatan antara anggota dengan pihak Ketua (TINUR SIREGAR) sehingga saudara TINUR SIREGAR memberikan solusi arisan dikocok bagi yang belum dapat dimana dari hasil kocokan saya kebagian di bulan September 2019 dan yang mendapat kocokan bulan Januari 2019 saudara EVA SIBARANI
- Bahwa benar Saksi menerangkan saudara TINUR SIREGAR tidak ada melakukan pembayaran arisan kepada saudara EVA SIBARANI pada tanggal 2 Januari 2018.
- Bahwa benar Saksi menerangkan menyetorkan uang arisan secara tunai yang diterima langsung oleh saudara TINUR SIREGAR yang langsung saya antar ke rumahnya yang ada di Curug.
- Bahwa benar Saksi menerangkan menyetorkan uang arisan kepada saudara TINUR SIREGAR tidak ada buktinya karena diberikan secara tunai, membayar arisan kepada saudara TINUR SIREGAR sudah 12 X (dua belas) kali dari bulan Januari 2018 sampai bulan Desember 2018 kemudian pada bulan Desember 2018 saudara TINUR SIREGAR memberhentikan secara sepihak sehingga yang belum dapat arisan merasa dirugikan, mengalami kerugian sebesar Rp.58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa benar Saksi menerangkan saudara TINUR SIREGAR belum ada mengembalikan kerugian saya sebesar Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) ditambah dengan arisan Rp. 3.000.000 sebesar Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) jumlah seluruhnya kerugian saya sebesar Rp. 116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah).

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan saudari TINUR SIREGAR meyakinkan saya untuk ikut arisan yaitu dengan mengeluarkan kata kata “ yu ikut arisan koling, kalau uang sudah kumpul dapat beli sesuatu dan kalau dapat arisan uangnya bisa beli barang “,Saudari TINUR SIREGAR mengajak saya ikut arisan dengan mengatakan “ hayu ikut arisan kalau dapat nanti bisa beli barang berharga, rumah, tanah, dan lain lain, saya tidak mungkin membawa uang kalian kabur, saya kanmasih disini terus dan kamu tahu rumah saya “ dengan kata kata yang telah dikeluarkan oleh saudari TINUR SIREGAR saya menjadi yakin dan tertarik untuk ikut arisan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan mengikuti arisan Rp. 3.000.000 mulai tanggal 10 April 2017 untuk arisan Rp. 5.000.000 mulai ikut tanggal 2 Januari 2018 saya belum pernah dapat arisan tersebut, saya seharusnya mendapatkan Rp. 116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah),menyerahkan uang arisan Rp.3.000.000 yang pertama kali tanggal 10 April 2017 dirumahnya saudari TINUR SIREGAR yang ada di Kmp. Curug RT 005 / 003, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong,Kab. Bogor yang menerima langsung saudari TINUR SIREGAR, untuk arisan Rp. 5.000.000 yang pertama kali tanggal2 Januari 2018 dirumahnya saudari TINUR SIREGAR yang ada di Kmp. Curug RT 005 / 003, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong,Kab. Bogor yang menerima langsung saudari TINUR SIREGAR.
- Bahwa benar Saksi menerangkan mengikuti arisan 2 (dua) lubang yaitu arisan Rp. 3.000.000 dan arisan Rp. 5.000.000,saudari TINUR SIREGAR memberitahukan kepada saya peserta arisan Rp. 5.000.000 sebanyak 22 (dua puluh dua) orang yang dibuka tanggal 2 setiap bulannya,saudari TINUR SIREGAR memberitahukan kepada saya peserta arisan Rp. 3.000.000 sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang yang dibuka tanggal 10 setiap bulannya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan untuk arisan Rp.3.000.000 saya sudah membayar sebanyak 20 (dua puluh) kali yang langsung dite4rima oleh saudari TINUR SIREGAR, arisan Rp. 5.000.000 saya telahmembayar sebanya 12 (dua belas) kali yang langsung diterima oleh saudari TINUR SIREGAR,Jangka waktu untuk arisan Rp. 3.000.000 mulai tanggal 10 April 2017 sampai dengan bulan Maret 2021, untuk arisan Rp. 5.000.000 mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019.

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah tidak pernah merayu mengajak saksi untuk ikut arisan, tetapi saksi sendiri yang mau ikut arisan sedangkan saksi tetap pada keterangannya.

7. Saksi **HERLIS ELGINA SIRAIT**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan perkara penipuan terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 wib di Pasar Cibinong, Kelurahan Cirimekar, Kec. Cibinong, Kab. Bogor.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saudari TINUR SIREGAR mengajak saksi ikut arisan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perorang dengan anggota 96 (sembilan puluh enam) orang yang dibuka setiap tanggal 10 (sepuluh) perbulannya dengan cara sistim kolidan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saudari TINUR SIREGAR mengadakan arisan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sistem lelang dengan cara penawaran tertinggi yang berhak mendapatkan arisan dan aturan lelang dilakukan oleh saudari TINUR SIREGAR dengan cara menghubungi peserta /anggota arisan secara pribadi melalui SMS, WA (japi) agar anggota arisan melakukan penawaran dan selanjutnya saudari TINUR SIREGAR selaku Ketua arisan akan mengumumkan penawaran tertinggi tanpa menyebutkan identitas penawar tertinggi tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan mengikuti arisan Rp. 3.000.000 mulai April 2017 sampai tanggal 10 Oktober 2018 sudah 20 (dua puluh) kali bayar dengan nilai nominal Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah),saudari TINUR SIREGAR mengatakan kepada saksi jumlah anggota arisan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kelompok A dan B yang dibuka tanggal 10 setiap bulannya sebanyak 96 (sembilan puluh enam) orang dan kedudukan saudari TINUR SIREGAR sebagai Ketua Arisan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan sebelumnya tidak mengetahui siapa siapa yang ikut anggota arisan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kelompok A dan B yang dibuka setiap tanggal 10 perbulannya tetapi setelah dikumpulkan oleh saudari TINUR SIREGAR dirumahnya pada tanggal 22 Desember 2018 untuk mencari solusi karena saudara TINUR SIREGAR telah memberhentikan secara sepihak arisan tersebut sedang saya belum dapat arisan tersebut disitulah saya mengetahui anggota arisan Rp. 3.000.000 yang dibuka tanggal 10 perbulannya yaitu saudari OLORIA SAGALA, TETTY PARDEDE, RIRIS MANULLANG, BETTY

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANULLANG, TITIK SANDORA PASARIBU, MARTINAULI MANALU, RATNA MEWATI SIREGAR, ROSITA BR SIMATUPANG, KRISNO PANDAPOTAN MUNTHE, TIRAYUN HARIANJA, ROBERTOKAMSO SITUMORANG, NURLINA BR SITORUS, LAMBOK SIHOMBING, PURNAMA MARPAUNG, LALIDA SIAGIAN, RUTLINA BR SIHOMBING, SUDIRMAN SITORUS, AGUS SINURAT, ASDA NAINGGOLAN, ERLIDA SIAGIAN, ANI PURWANINGSIH, PARGONO SIHOTANG, HERLIS SIRAIT.

- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa saja yang telah dapat arisan karena yang 95 sampai sekarang juga belum dapat arisan yang mengetahui orang-orang yang telah dapat arisan hanya Ketua (TINUR SIREGAR).
- Bahwa benar saksi sudah mendapat arisan Rp.3.000.000,- A (1 nomor)
- Bahwa benar Saksi menerangkan saudari TINUR SIREGAR tidak pernah memberitahukan yang dapat arisan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Arisan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibuka tiap tanggal 10 perbulannya oleh saudari TINUR SIREGAR diberhentikan sepihak pada tanggal 10 Desember 2018 melalui SMS atau WA secara pribadi kepada saksi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan dengan telah diberhentikan arisan secara sepihak oleh saudari TINUR SIREGAR akhirnya anggota menjadi resah, sehingga pada tanggal 22 Desember 2018 saudari TINUR SIREGAR mengundang anggota untuk berkumpul dirumahnya melalui WA dengan maksud untuk mencari solusi dan saat itu berkumpul sebanyak 20 (dua puluh orang) orang berdasarkan kesepakatan ketua dan anggota arisan bagi yang belum dapat dilakukan pengocokan sehingga saat itu saya mendapatkan nomor urut 1 (satu) untuk mendapatkan arisan pada tanggal 10 Januari 2019.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saudari TINUR SIREGAR tidak ada melakukan pembayaran arisan kepada saya pada tanggal 10 Januari 2018, saksi menyetorkan uang arisan dengan cara Transfer melalui Bank BRI atas nama TINUR SIREGAR dengan Nomor Rekening : 720001000741534.
- Bahwa benar Saksi menerangkan menyetorkan uang arisan kepada saudari TINUR SIREGAR tidak ada buktinya dan hanya modal kepercayaan, membayar arisan kepada saudari TINUR SIREGAR sudah 20 (dua puluh) kali dari bulan April 2017 sampai bulan Nopember 2018

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada bulan Desember 2018 saudari TINUR SIREGAR memberhentikan secara sepihak sehingga yang belum dapat arisan merasa dirugikan.

- Bahwa benar Saksi menerangkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah),saudari TINUR SIREGAR belum ada mengembalikan kerugian saksi sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar Saksi menerangkan saudari TINUR SIREGAR meyakinkan saya untuk ikut arisan yaitu dengan mengeluarkan kata kata “ keuntungan yang diperoleh akan lebih besar dibandingkan dengan menabung ke bank “ dan saudari TINUR SIREGAR menjamin keamanan seluruh uang yang diterimanya dengan mengatakan punya 3 (tiga) unit mobil mewah, beberapa harta berupa rumah 2 (dua) unit yang ada di kmp.Curug dan suami seorang yang di tuakan di Etnis Batak.
- Bahwa benar Saksi menerangkan dari peraturan yang dibuat oleh Ketua arisan (TINUR SIREGAR) yang mendapat pertama kali saudari TINUR SIREGAR selaku Ketua arisan dengan pembayaran penuh (tanpa lelang) setelah itu untuk pemenang lelang selanjutnya besaran nilai lelang ditentukan oleh Ketua arisan(TINUR SIREGAR) selain itu Ketua arisan akan mendapatkan 1% dari jumlah uang yang diterima dari pemenang arisan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saudari TINUR SIREGAR selain arisan Rp. 3.000.000,- yang dibuka tanggal 10 perbulannya yang 2 (dua) group yaitu A dan B, Rp.3.000.000, Rp. 3.000.000, yang dibuka tanggal 2 perbulannya dan Rp. 3.000.000 yang dibuka tanggal 7 perbulan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saudari TINUR SIREGAR mengajak saya untuk arisan dengan kata kata “ Da ayu ikut arisan, karena arisan lelang ini menguntungkan dan bayarannya tidak selalu pul, pokok saya tanggung jawab memegang arisan “ dengan kata kata saudari TINUR SIREGAR tersebut saya merasa yakin dengan melihat kehidupannya yang mempunyai banyak harta dan rumah besar sehingga saya mau ikut arisan yang diadakan oleh saudari TINUR SIREGAR.
- Bahwa benar Saksi menerangkan ikut arisan dengan saudari TINUR SIREGAR mulai bulan April 2017 saya belum pernah menang saya seharusnya memperoleh Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), menyerahkan uang arisan pertama kali pada tanggal 10 April 2017 kepada saudari TINUR SIREGAR sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di samping Ramayana Terminal Cibinong, Kel.Cirimekar, Kec. Cibinong,Kab. Bogor, ikut arisan dengan saudari TINUR SIREGAR sebanyak 1 (satu) lubang dengan 3 (tiga) nomor yaitu arisan Rp. 3.000.000 kelompok A dan B.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Saudari TINUR SIREGAR memberitahukan kepada saya peserta arisan Rp. 3.000.000 kelompok A berjumlah 48 (empat puluh delapan) orang begitu juga untuk kelompok B berjumlah 48 (empat puluh delapan) orang tetapi sesama peserta arisan tidak pernah bertemu,dari kerugian Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) saya telah melakukan pembayaran arisan sebanyak 20 (dua puluh) kali pembayarannya dilakukan secara tunai kepada saudari TINUR SIREGAR maupun melalui suaminya (MINER SILITONGA), Jangka waktu arisan Rp.3.000.000 selama 48 (empat puluh delapan) bulan mulai bulan April 2017 sampai dengan bulan Maret 2021.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah sebagian bahwa terdakwa tidak pernah merayu mengajak arisan sedangkan saksi tetap pada keterangannya.

8. Saksi AGUS TUMBUR SINURAT, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mengerti telah dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan pada hari Kamis Tanggal10 Desember 2018 sekira jam 10.00 Wib di terminal Cibinong Kel. Cirimekar Kec. Cibinong Kab. Bogor
- Bahwa benar Saksi menerangkan saudari TINUR SIREGAR mengajak saya ikut arisan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perorang dengan anggota 28 (dua puluh delapan) orang yang dibuka setiap tanggal 10 (sepuluh) perbulannya dengan cara sistim kolidan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saudari TINUR SIREGAR mengadakan arisan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sistem lelang dengan cara penawaran tertinggi yang berhak mendapatkan arisan dan aturan lelang dilakukan oleh saudari TINUR SIREGAR dengan cara menghubungi peserta /anggota arisan secara pribadi melalui SMS, WA (japri) agar anggota arisan melakukan penawaran dan selanjutnya saudari TINUR SIREGAR selaku Ketua arisan akan mengumumkan

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran tertinggi tanpa menyebutkan identitas penawar tertinggi tersebut.

- Bahwa benar Saksi menerangkan mengikuti arisan Rp. 3.000.000 mulai April 2017 sampai tanggal 10 Oktober 2018 sudah 20 (dua puluh) kali bayar dengan nilai nominal Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah).
- Bahwa benar saksi belum sama sekali mendapat arisan
- Bahwa benar saksi tertarik ikut arisan karena melihat terdakwa hidup mapan.
- Bahwa benar saksi mengetahui alasan diberhentikan arisan sepihak oleh terdakwa karena terdakwa beralasan ada anggota kabur.
- Bahwa benar seharusnya saksi mendapat arisan tanggal 10 Januari 2019, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkan uang arisan kepada saksi
- Bahwa benar Saksi menerangkan saudari TINUR SIREGAR mengatakan kepada saya jumlah anggota arisan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kelompok B yang dibuka tanggal 10 setiap bulannya sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang dan kedudukan saudari TINUR SIREGAR sebagai Ketua arisan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa siapa yang ikut anggota arisan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kelompok B yang dibuka setiap tanggal 10 perbulannya tetapi setelah dikumpulkan oleh saudari TINUR SIREGAR dirumahnya pada tanggal 22 Desember 2018 untuk mencari solusi karena saudara TINUR SIREGAR telah memberhentikan secara sepihak arisan tersebut sedang saya belum dapat arisan tersebut disitulah saya mengetahui anggota arisan Rp. 3.000.000 yang dibuka tanggal 10 perbulannya yaitu saudari OLORIA SAGALA X3, TETTY PARDEDE, RIRIS MANULANG, BETTY MANULANG, PURNAMA MARPAUNG, ANI PURWANINGSIH, MARTINA ULI MANALU, LALIDA SIAGIAN, RUTLINA BR HOMBING, SUDIRMAN SITORUS, ASDA NAINGGOLAN, FARGONO SIHOTANG, ERLIDA SIAGIAN.
- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa saja yang telah dapat arisan karena yang 16 sampai sekarang juga belum dapat arisan yang mengetahui orang orang yang telah dapat arisan hanya ketua (TINUR SIREGAR).
- Bahwa benar Saksi menerangkan saudari TINUR SIREGAR tidak pernah memberitahukan yang dapat arisan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), arisan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang dibuka tiap tabnggal 10 perbulannya oleh saudari TINUR SIREGAR diberhentikan sepihak pada tanggal 10 Desember 2018 yang dapat saudari OLORIA SAGALA.

- Bahwa benar Saksi menerangkan dengan telah diberhentikan arisan secara sepihak oleh saudari TINUR SIREGAR akhirnya anggota menjadi resah, sehingga pada tanggal 22 Desember 2018 saudari TINUR SIREGAR mengundang anggota untuk berkumpul dirumahnya melalui WA dengan maksud untuk mencari solusi dan saat itu berkumpul sebanyak 16 (enam belas) orang berdasarkan kesepakatan ketua dan anggota arisan bagi yang belum dapat dilakukan pengocokan sehingga saat itu saya mendapatkan nomor urut 1(satu) untuk mendapatkan arisan pada tanggal 10 Januari 2019.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saudari TINUR SIREGAR tidak ada melakukan pembayaran arisan kepada saksi pada tanggal 10 Januari 2018,menyetorkan uang arisan secara tunai dengan cara menitipkan kepada orang tua saya kemduain orang tua saya menitipkan kepada saudara MINER SILITONGA suami dari saudari TINUR SIREGAR.
- Bahwa benar Saksi menerangkan menyetorkan uang arisan kepada saudari TINUR SIREGAR tidak ada buktinya karena diberikan secara tunai dan hanya modal kepercayaan,membayar arisan kepada saudari TINUR SIREGAR sudah 20(dua puluh) kali dari bulan April 2017 sampai bulan Nopember 2018 kemudian pada bulan Desember 2018 saudari TINUR SIREGAR memberhentikan secara sepihak sehingga yang belum dapat arisan merasa dirugikan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah),saudari TINUR SIREGAR belum ada mengembalikan kerugian saksi sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa benar Saksi menerangkan saudari TINUR SIREGAR meyakinkan saya untuk ikut arisan yaitu dengan mengeluarkan kata kata “ keuntungan yang diperoleh akan lebih besar dibandingkan dengan menabung ke bank “ dan saudari TINUR SIREGAR menjamin keamanan seluruh uang yang diterimanya dengan mengatakan punya 3 (tiga) unit mobil mewah, beberapa harta berupa rumah 2 (dua) unit yang ada di kmp.Curug dan suami seorang yang di tuakan di Etnis Batak.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saudari TINUR SIREGAR selain arisan Rp. 3.000.000 ada Rp. 3.000.000 yang dibuka tanggal 10 perbulannya

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang 2 (dua)group yaituA dan B, Rp. 1.000.000, Rp. 2.000.000, Rp.3.000.000 yang dibuka tanggal 2 perbulannya dan Rp. 3.000.000 yang dibuka tanggal 7 perbulan.

- Bahwa benar Saksi menerangkan saudari TINUR SIREGAR mengajak saya ikut arisan dengan kata-kata “ ikut saja arisan dengan saya lebih untung dari pada nabung di Bank karena lelangnya besar, tidak usah takut menantu saya orang kaya, rumah saya besar dan tidak mungkin saya membohongi kamu “ sehingga saya merasa yakin saudari TINUR SIREGAR akan bertanggung jawab.
- Bahwa benar Saksi menerangkan meneyraahkan uang arisan kepada saudari TINUR SIREGAR pada tanggal 10 April 2017 di rumahnya saudari TINUR SIREGAR yang beralamat di Kmp. Curug RT 005 / 003,Kel. Pakansari,Kec. Cibinong, Kab. Bogor saudari TINUR SIREGAR tidak ada memberitahukan pemenang arisan kepada anggota arisan lainnya,mengikuti arisan Rp.3.000.000 kelompok B pada bulan April 2017 saksi belum pernah mendapatkan arisan saya seharusnya menerima uang sebesar Rp. 60.000,000, 00 (enam puluh juta rupiah,ikut arisan 1 (satu) lubang dengan nominal Rp. 3.000.000,00.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Untuk kategori arisan Rp. 3.000.000 kelompok B pesertanya 48 (empat puluh delapan) orang yang dibuka tanggal 10 setiap bulanya,sudah 20 (dua puluh) kali membayar saya membayar arisan kepada saudari TINUR SIREGAR dengan cara tunai yang diterima langsung oleh saudari TINUR SIREGAR maupun melalui suaminya (MINER SILITONGA),Untuk jangka waktunya mulai bulan April 2017 sampai bulan Maret 2021.
- Bahwa benar Saksi menerangkan yang dimaksud dengan pembayaran penuh yaitu anggota yang sudah dapat arisan maka untuk pembayaran sleanjutnya dia akan membayar penuh sesuai dengan arisan yang ditentukan Rp. 3.000.000 sedangkan pemenang arisan tidak memperoleh pembayaran penuh yaitu pembayaran dari hasil lelang yang tertinggi setelah dipotong 1% untuk ketua arisan (TINUR SIREGAR),Sistem pengundian arisan yang di lakukan oleh saudari TINUR SIREGAR dengan cara SMS, WA / Japri yang diberitahukan kepada masing masing anggota arisan,yang menentukan besaran nominal arisan Ketua arisan (TINUR SIREGAR)..

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah sebagian bahwa terdakwa tidak pernah mengajak arisan dan terdakwa dipilih menjadi ketua arisan oleh anggota arisan.
- Atas bantahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

9. Saksi OLORIA SAGALA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan Perkara Penipuan dan atau penggelapan terjadi pada hari Selasa tanggal, 10 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 Wib di Terminal Cibinong, Kel. Cirimekar, Kec.Cibinong, Kab. Bogor, sebagai korbannya dalam perkara penipuan dan atau penggelapan saksi sendiri (OLORIA SAGALA) dan anggota perkumpulan Arisan yang lainnya sedangkan sebagai pelakunya saudari TINUR SIREGAR.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saudari TINUR SIREGAR mengajak saksi ikut arisan Rp. 3.000.000 /perorang dengan anggota 96 (sembilan puluhan) orang yang dibuka tanggal 10 setiap bulannya dengan sistem kolingan caranya penawaran tertinggi yang berhak mendapatkan arisan dan aturan lelang dilakukan oleh saudari TINUR SIREGAR dengan cara menghubungi peserta arisan secara pribadi melalui WA (japri), SMS agar anggota arisan melakukan penawaran dan selanjutnya saudari TINUR SIREGAR selaku Ketua arisan akan mengumumkan penawaran tertinggi tanpa menyebutkan identitas penawar tertinggi tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan mengikuti arisan Rp.3.000.000 mulai bulan April 2017 sampai tanggal 10 Oktober 2018 sudah 20 (dua puluh) kali bayar dengan nominal Rp. 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) ,saudari TINUR SIREGAR mengatakan kepada saksi anggota arisan Rp. 3.000.000 sebanyak 96 (sembilan puluh enam) orang dan kedudukan saudari TINUR SIREGAR dalam arisan tersebut sebagai ketua.
- Bahwa benar Saksi menerangkan arisan Rp.3.000.000 A dan B pada tanggal 10 Desember 2018 oleh saudari TINUR SIREGAR diberhentikan secara sepihak melalui SMS dan WA secara pribadi kepada saksi, dengan diberhentikannya arisan secara sepihak oleh saudari TINUR SIREGAR akhirnya anggota arisan menjadi resah karena uangnya belum kembali sehingga pada tanggal 22 Desember 2018 saudari TINUR

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR mengundang anggota arisan yang belum dapat kerumahnya di Kmp. Curug untuk mencari solusinya dan saat itu berkumpul sekitar 20 (dua puluh) orang anggota berdasarkan kesepakatan Ketua dan anggota arisan bagi yang belum dapat dilakukan pengocokan, setelah sampai waktu tanggal 10 Januari 2019 saudari TINUR SIREGAR tidak ada membayar kepada yang dapat arisan sesuai kocokan pada tanggal 22 Desember 2018.

- Bahwa benar Saksi menerangkan mengalami kerugian materi sebesar Rp.420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang sampai sekarang ini saudari TINUR SIREGAR belum mengembalikan /membayarkannya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saudari TINUR SIREGAR meyakinkan saksi supaya ikut arisan dengan mengatakan “keuntungan yang diperoleh akan lebih besar dibandingkan dengan menabung ke Bank “dan saudari TINUR SIREGAR menjamin keamanan seluruh uang yang diterimanya dengan mengatakan punya 3 (tiga) unit Mobil Kewah beberapa harta berupa 2(dua) unit rumah di Kmp. Curug dan suami yang dituakan di Etnis Batak.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saudari TINUR SIREGAR mengajak saya arisan dengan kata kata “ udah ikut arisan di saya aja dari pada kamu nabung di bank keuntungannya lebih besar kalau butuh uang untuk membeli sesuatu bisa lelang arisan terus kalau tidak butuh uang kamu bisa berkurang bayaran karena lelang arisan di saya besar,kamu tidak usah takut menantu saya orang kaya dan rumah saya dimana mana.
- Bahwa benar Saksi menerangkan membayar uang arisan pertama melalui transfer di Bank BRI ke rekening saudari TINUR SIREGAR untuk arisan Rp. 3.000.000 sebanyak 7 nomor saudari TINUR SIREGAR memberitahukan yang dapat arisan melalui WA/Japri, SMS tetapi saya tidak mengenal anggota yang mendapatkan lelang arisan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan ikut arisan Rp. 3.000.000 A dan B pada bulan April 2017 belum pernah dapat saya seharusnya memperoleh hak saya sebesar Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah), ikut arisan 1(satu) lubang nominal Rp. 3.000.000 A dan B,Saudari TINUR SIREGAR memberitahukan kepada saya untuk peserta arisan Rp. 3.000.000 kelompok A pesertanya 48 (empat puluh delapan) orang untuk kelompok B pesertanya 48 9 empat puluh delapan) orang,dari kerugian Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) saya

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 20 (dua puluh) kali membayar cara membayarnya melalui transfer ke rekening saudari TINUR SIREGAR di bank BRI.

- Bahwa benar Saksi menerangkan untuk arisan Rp.3.000.000 A dan B dimulai bulan April 2017 sampai dengan bulan Maret 2021 yang dimaksud dengan pembayaran penuh yaitu anggota yang sudah dapat arisan maka untuk pembayaran selanjutnya dia akan membayar penuh sesuai dengan arisan yang ditentukan Rp. 3.000.000 sedangkan pemenang arisan tidak memperoleh pembayaran penuh yaitu pembayaran dari hasil lelang yang tertinggi setelah dipotong 1% untuk ketua arisan (TINUR SIREGAR).
- Bahwa benar Saksi menerangkan Sistem pengundian arisan yang dilakukan oleh saudari TINUR SIREGAR dengan cara SMS, WA / Japri yang diberitahukan kepada masing masing anggota arisan,yang menentukan besaran nominal arisan Ketua arisan (TINUR SIREGAR),Anggota arisan tidak ada memilih saudari TINUR SIREGAR menjadi Ketua arisan tetapi saudari TINUR SIREGAR sendiri yang mempunyai inisiatif menjadi Ketua arisan,tugas dan tanggungjawab saudari TINUR SIREGAR selaku ketua Arisan yaitu mengumpulkan uang arisan dari anggota sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan setiap bulannya menyerahkan uang arisan kepada pamanang arisan, tidak ada yang menunjuk saudari TINUR SIREGAR menjadi Ketua arisan..Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah sebagian keterangan saksi yaitu dimana sebagian uang yang dipinjam terdakwa dari saksi dibawa kabur oleh VERONIKA LUMBANGAOL (DPO), dan beberapa kwitansi peminjaman duit bukan tanda tangan terdakwa. Saksi
- Bahwa benar saksi menerangkan ikut arisan Rp.3.000.000,- A dan B. Ada 10 nomor yang diikuti oleh saksi. 3 nomor yang sudah dapat sedangkan 7 nomor saksi belum dapat
- Bahwa benar saksi menerangkan arisan menjadi tumpang tindih dibuat oleh terdakwa.arisan belum selesai tetapi sudah dibuka lagi
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa membawa buku besar/ buku catatan arisan milik terdakwa
- Bahwa benar Saksi menerangkan kwitansi penyerahan duit dari saksi kepada terdakwa dihadapan saksi di rumah
- Atas keterangan saksi, terdakwa membantahnya sebagian yaitu tidak merasa menerima sebagian uang seperti yang ada dalam kwitansi milik saksi, terdakwa juga tidak pernah merayu mengajak saksi ikut arisan

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

10. Saksi BETTY MANULANG, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan Perkara Penipuan dan atau penggelapan terjadi pada hari Selasa tanggal, 10 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 Wib di Terminal Cibinong, Kel. Cirimekar, Kec.Cibinong, Kab. Bogor, sebagai korbannya dalam perkara penipuan dan atau penggelapan saksi sendiri (BETTY MANULANG) dan anggota perkumpulan Arisan yang lainnya sedangkan sebagai pelakunya saudara TINUR SIREGAR.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saudara TINUR SIREGAR mengadakan arisan Rp. 3.000.000 /perorang yang dibuka tanggal 10 setiap bulannya dan Rp. 5.000.000 yang dibuka tanggal 2 setiap bulannya sistem lelang dengan cara penawaran tertinggi yang berhak dapat arisan secara pribadi melalui WA dan saudara TINUR SIREGAR tidak ada memberitahukan nama nama anggota yang mendapatkan arisan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan mengikuti arisan Rp.3.000.000 mulai bulan April 2017 sedangkan yang Rp.5.000.000 mulai bulan Januari 2018 dengan jumlah uang yang telah disetorkan kepada saduari TINUR SIREGAR sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) selain itu saudara TINUR SIREGAR mengatakan kepada saksi jumlah anggota arisan Rp. 3000.000 A dan B sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang dan yang ikut arisan Rp.5.000.000 sebanyak 26 (dua puluh enam) orang.
- Bahwa benar Saksi menerangkan untuk arisan Rp.3.000.000 dan Rp. 5.000.000 yang saksi ikuti sampai sekarang ini saksi belum pernah dapat dan saudara TINUR SIREGAR pada tanggal 10 Desember 2018 telah memberhentikan arisan Rp.3.000.000 maupun Rp.5.000.000 secara sepihak tanpa memberitahukan /musyawarah terlebih dahulu dengan anggota sehingga dengan tindakan saudara TINUR SIREGAR saksi dan anggota arisan yang belum dapat merasa dirugikan oleh saudara TINUR SIREGAR sehingga pada tanggal 22 Desember 2018 saudara TINUR SIREGAR mengundang anggota arisan untuk datang kerumahnya di Kmp. Curug.

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan Saudari TINUR SIREGAR mengajak saya dengan kata kata “ ayu ikut arisan itung itung nabung bila perlu satu saat bisa diambil kalau belum perlu itu tabungan dan saya tanggung jawab, saya punya aset, saya punya rumah “.
- BAHwa benar Saksi menerangkan pada bulan April 2017 saya menyerahkan uang arisan Rp. 3.000.000 A dan B kepada saudari TINUR SIREGAR di terminal Cibinong untuk arisan Rp.5.000.000 saya menyerahtkan uang arisan tersebut pada bulan Januari 2018 di terminal Cibinong yang menerima saudari TINUR SIREGAR, mengikuti arisan Rp. 3.000.000 A dan B pada bulan April 2017, untuk arisan Rp. 5.000.000 saya mengikuti bulan Januari 2018, saya belum pernah menang, saya seharusnya menerima uang arisan untuk Rp. 3.000.000 A dan B, Rp. 5.000.000, sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar Saksi menerangkan ikut arisan 2 (dua) lubang yaitu arisan Rp. 3.000.000 A dan B, arisan Rp. 5.000.000, Saudari TINUR SIREGAR memberitahukan kepada saya peserta arisan Rp.5.000.000 pesertanya sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dibuka tanggal 2 setiap bulannya, Saudari TINUR SIREGAR memberitahukan kepada saya peserta arisan kelompok A sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang begitu juga kelompok B pesertanya 48 (empat puluh delapan) orang tetapi saya tidak mengenal seluruh anggota untuk arisan Rp. 3.000.000 kelompok A dan B dibuka tanggal 10 setiap bulannya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan melakukan pembayaran untuk arisan Rp. 3.000.000 A dan B sudah 20 (dua puluh) kali untuk arisan Rp. 5.000.000 sudah melakukan pembayaran sebanyak 11 (sebelas) kali saya melakukan pembayran secara tunai kepada saudari TINUR SIREGAR dan melalui suaminya saudara MINER SILITONGA dan ada juga saya melakukan pembayaran melalui Via Transfer kepada rekening TINUR SIREGAR di Bank BCA.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Untuk arisan Rp. 3.000.000 A dan B mulai bulan April 2017 sampai 10 Maret 2022, untuk arisan Rp. 5.000.000 mulai bulan Januari 2018 sampai bulan Oktober 2020, yang dimaksud dengan pembayaran penuh yaitu anggota yang sudah dapat arisan maka untuk pembayaran sleanjutnya dia akan membayar penuh sesuai dengan arisan yang ditentukan Rp. 3.000.000 sedangkan pemenang arisan tidak memperoleh pembayaran penuh yaitu pembayaran dari hasil lelang

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertinggi setelah dipotong 1% untuk ketua arisan (TINUR SIREGAR).

- Bahwa benar Saksi menerangkan Sistem pengundian arisan yang dilakukan oleh saudari TINUR SIREGAR dengan cara SMS, WA / Japri yang diberitahukan kepada masing masing anggota arisan,yang menentukan besaran nominal arisan Ketua arisan (TINUR SIREGAR), Anggota arisan tidak ada memilih saudari TINUR SIREGAR menjadi Ketua arisan tetapi saudari TINUR SIREGAR sendiri yang mempunyai inisiatif menjadi Ketua arisan,Tugas dan tanggungjawab saudari TINUR SIREGAR selaku ketua Arisan yaitu mengumpulkan uang arisan dari anggota sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan setiap bulannya menyerahkan uang arisan kepada pemenang arisan, tidak ada yang menunjuk saudari TINUR SIREGAR menjadi Ketua arisan,.
- Bahwa benar saksi belum sama sekali mendapat arisan.
- Bahwa benar saksi pernah menanyakan kepada terdakwa alas an diberhentikannya arisan kepada terdakwa lewat sms akan tetapi terdakwa tidak pernah menjawab sms dari saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak pernah memberitahu siapa yang menang arisan.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya sebagian yaitu bahwa terdakwa tidak pernah mengajak saksi ikut arisan dengan kata-kata yang menjanjikan keuntungan.
- Atas bantahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

11. Saksi TETTY PARDEDE, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan Perkara Penipuan dan atau penggelapan terjadi pada hari Selasa tanggal, 10 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 Wib di Terminal Cibinong, Kel. Cirimekar, Kec.Cibinong, Kab. Bogor, sebagai korbannya dalam perkara penipuan dan atau penggelapan saksi sendiri (TETTY PARDEDE) dan anggota perkumpulan Arisan yang lainnya sedangkan sebagai pelakunya saudari TINUR SIREGAR.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saudari TINUR SIREGAR mengajak saksi ikut arisan Rp. 3.000.000 danRp. 5.000.000 dengan cara sistem penawaran tertinggi, saudari TINUR SIREGAR mengadakan arisan Rp. 3.000.000 yang dibuka tanggal 10 setiap bulannya dan arisan Rp.

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000 dibuka tanggal 2 setiap bulannya sistem lelang dengan penawaran tertinggi yang berhak mendapatkan arisan dan saudara TINUR SIREGAR tidak ada memberitahukan nama nama peserta / anggota yang mendapat arisan.

- Bahwa benar Saksi menerangkan mengikuti arisan Rp.3.000.000 mulai bulan April 2017 sedangkan yang Rp.5.000.000 mulai bulan Januari 2018 dengan jumlah uang yang telah disetorkan kepada saudara TINUR SIREGAR sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) selain itu saudara TINUR SIREGAR mengatakan kepada saksi jumlah anggota arisan Rp. 3000.000 A dan B sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang dan yang ikut arisan Rp.5.000.000 sebanyak 26 (dua puluh enam) orang.
- Bahwa benar Saksi menerangkan untuk arisan Rp.3.000.000 dan Rp. 5.000.000 yang saksi ikuti sampai sekarang ini saksi belum pernah dapat dan saudara TINUR SIREGAR pada tanggal 10 Desember 2018 telah memberhentikan arisan Rp.3.000.000 maupun Rp.5.000.000 secara sepihak tanpa memberitahukan /musyawarah terlebih dahulu dengan anggota sehingga dengan tindakan saudara TINUR SIREGAR saksi dan anggota arisan yang belum dapat merasa dirugikan oleh saudara TINUR SIREGAR.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saudari TINUR SIREGAR mengajaksaya ikut arisan dengan kata kata “ hayu da ikut arisan lumayan kolingannya besar besar itung itung tabungan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan pertama membayar arisan Rp. 3.000.000 tanggal 10 April 2017 yang Rp. 5.000.000 pertama membayar pada tanggal 2 Januari 2018, mulai ikut arisan Rp.3.000.000 bulan April 2017 untuk Rp.5.000.000 mulai ikut bulan Januari 2018 untuk arisan Rp. 3.000.000 dan Rp. 5.000.000 sampai sekarang ini belum saya dapat saya seharusnya memperoleh arisan untuk arisan Rp. 3.000.000 dan Rp. 5.000.000 sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa benar Saksi menerangkan mengikuti arisan 2 (dua) lubang yaitu Rp. 3.000.000 dan Rp. 5.000.000 untuk 2 (dua) nomor, Saudari TINUR SIREGAR memberitahukan kepada saya peserta arisan Rp. 5.000.000 sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang tetapi saya tidak pernah mengetahui siapa siapa saja orang yang ikut arisan Rp. 5.000.000 untuk arisan Rp. 5.000.000 dibuka tanggal 2 setiap bulannya,Saudari TINUR

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR memberitahukan kepada saya peserta arisan Rp. 3.000.000 sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang tetapi saya tidak pernah mengetahui siapa siapa saja orang yang ikut arisan Rp. 3.000.000 untuk arisan Rp. 3.000.000 dibuka tanggal 10 setiap bulannya.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Untuk arisan Rp. 5.000.000 saya sudah membayar 11 (sebelas) kali yang diterima langsung oleh saudari TINUR SIREGAR dan melalui suaminya (MINER SILITONGA) untuk arisan Rp. 3.000.000 saya sudah membayar sebanyak 20 (dua puluh) kali yang diterima langsung oleh saudari TINUR SIREGAR dan melalui suaminya (MINER SILITONGA) saya membayar arisan Rp.3.000.000 maupun Rp.5.000.000 dilakukan secara tunai, Untuk arisan Rp.3.000.000 dimulai tanggal 10 April 2017 sampai dengan bulan Maret 2021, untuk arisan Rp. 5.000.000 mulai 2 Januari 2018 sampai bulan Juni 2020.
- Bahwa benar Saksi menerangkan yang dimaksud dengan pembayaran penuh yaitu anggota yang sudah dapat arisan maka untuk pembayaran selanjutnya dia akan membayar penuh sesuai dengan arisan yang ditentukan Rp. 3.000.000 sedangkan pemenang arisan tidak memperoleh pembayaran penuh yaitu pembayaran dari hasil lelang yang tertinggi setelah dipotong 1% untuk ketua arisan (TINUR SIREGAR), Sistem pengundian arisan yang dilakukan oleh saudari TINUR SIREGAR dengan cara SMS, WA / Japri yang diberitahukan kepada masing masing anggota arisan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan yang menentukan besaran nominal arisan Ketua arisan (TINUR SIREGAR), Anggota arisan tidak ada memilih saudari TINUR SIREGAR menjadi Ketua arisan tetapi saudari TINUR SIREGAR sendiri yang mempunyai inisiatif menjadi Ketua arisan, tugas dan tanggungjawab saudari TINUR SIREGAR selaku ketua Arisan yaitu mengumpulkan uang arisan dari anggota sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan setiap bulannya menyerahkan uang arisan kepada pemenang arisan, tidak ada yang menunjuk saudari TINUR SIREGAR menjadi Ketua arisan.
- Bahwa benar saksi belum pernah sama sekali dapat arisan.
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan bukti catatan arisan oleh terdakwa
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah tidak pernah merayu mengajak saksi untuk ikut arisan, tetapi saksi sendiri yang mau ikut arisan
- Atas bantahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



12. Saksi BANGSAORAN LUBIS, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan Perkara Penipuan dan atau penggelapan terjadi pada hari Selasa tanggal, 10 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 Wib di Terminal Cibinong, Kel. Cirimekar, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, sebagai korbannya dalam perkara penipuan dan atau penggelapan saksi sendiri (TETTY PARDEDE) dan anggota perkumpulan Arisan yang lainnya sedangkan sebagai pelakunya saudari TINUR SIREGAR.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saudari TINUR SIREGAR mengajak saksi ikut arisan Rp. 2.000.000 dengan cara sistem penawaran tertinggi
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saudari TINUR SIREGAR mengajaksaya ikut arisan dengan kata kata “ ikut saja arisab dengan saya lenih untung daripada nanbung di Bank karena lelangnya besar, tidak usah takut menantu saya orang kaya, rumah saya besar dan tidak mungkin saya membohongi kamu
- Bahwa benar Saksi menerangkan yang dimaksud dengan pembayaran penuh yaitu anggota yang sudah dapat arisan maka untuk pembayaran sleanjutnya dia akan membayar penuh sesuai dengan arisan yang ditentukan Rp. 3.000.000 sedangkan pemenang arisan tidak memperoleh pembayaran penuh yaitu pembayaran dari hasil lelang yang tertinggi setelah dipotong 1% untuk ketua arisan (TINUR SIREGAR), Sistem pengundian arisan yang di lakukan oleh saudari TINUR SIREGAR dengan cara SMS, WA / Japri yang diberitahukan kepada masing masing anggota arisan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan yang menentukan besaran nominal arisan Ketua arisan (TINUR SIREGAR), Anggota arisan tidak ada memilih saudari TINUR SIREGAR menjadi Ketua arisan tetapi saudari TINUR SIREGAR sendiri yang mempunyai inisiatif menjadi Ketua arisan, tugas dan tanggungjawab saudari TINUR SIREGAR selaku ketua Arisan yaitu mengumpulkan uang arisan dari anggota sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan setiap bulannya menyerahkan uang arisan kepada pamanang arisan, tidak ada yang menunjuk saudari TINUR SIREGAR menjadi Ketua arisan.
- Bahwa benar saksi belum pernah sama sekali dapat arisan.
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan buki catatan arisan oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa datang ke rumah saksi Karena tidak dapat membayar arisan yang harusnya diterima oleh saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan sepengetahuan saksi, terdakwa tidak ada pekerjaan lain selain sebagai Ketua Arisan koling, sedangkan suami terdakwa tidak mempunyai pekerjaan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah tidak pernah merayu mengajak saksi untuk ikut arisan, tetapi saksi sendiri yang mau ikut arisan sedangkan saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan diminta keterangannya oleh Polisi sehubungan saya di laporkan oleh sdr ALADIN SINAGA bahwa saya telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang tunai.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak mengenal dengan dengan sdr ALADIN SINAGA atau pelapor yang terdakwa kenal hanya istri pelapor yang bernama sdri BETI MANULANG dan tidak adanya hubungan keluarga hanya sebatas kenal saja atau sdri BETI MANULANG rekan arisan saja.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak melakukan penipuan dan atau penggelapan yang di laporkan tersebut diatas yaitu yang di laporkan terjadi pada hari kamis tanggal 10 Desember 201 sekira jam 10.00 Wib di warung terminal Kel, Cirimekar Kec. Cibinong Kab. Bogor akan tetapi saya hanya mengadakan arisan koling atau tembak sejak 10(sepuluh) tahun yang lalu.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan arisan koling adalah saya mengumpulkan rekanrekan yang berminat akan mengikuti yang di sebut dengan arisan koling setelah berkumpul kami sepakat menentukan tanggal kapan waktu arisan dimulai pada tanggal 10 April 2017 dengan uang arisan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dibuat dua kelompok yaitu kelompok A dan kelompok B, selanjutnya berkumpul kembali saya dan rekan-rekan pada tanggal 10 Mei 2017 setelah berkumpul rekan-rekan arisan membuat tulisan yang di sebut kolidan dengan jumlah nominal yang di tentukan paling besar itu yang menjadi pemenang dan diberikan kemenangan dikalikan jumlah anggota 48(empat puluh delapan) orang jadi pemenang pertama memdapat uang sebesar Rp. 144.000.000 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan yang di maksud dengan diadakannya 2(dua) kelompok tersebut sehubungan begitu banya peserta yang mengikuti arisan tersebut sehingga di jadikan 2(dua) kelompok.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan jumlah peserta untuk kelompok A sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang dan untuk kelompok B sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang, dan data rekan arisan tersebut benar dan adanya dan saya berani mempertanggung jawabkan akan tetapi setelah adanya rekan yang sudah dapat arisan kemudian melarikan diri serta membawa anggota yang di pertanggung jawabkannya sehingga tidak membayar kembali uang yang harus wajib di bayarkannya dan adanya rekan arisan yang susah membayar kemudian saya membubarkan arisan koling tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan rekan yang melarikan diri atas nama sdr VERONICA LUMBAN GAOL als BORU MARBUN dengan membawa kabur anggota arisan sebanyak 10(sepuluh) orang dari kelompok A dan 10(sepuluh) orang dari kelompok B sehingga arisan tersebut tidak bisa dijalankan kembali.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan yang lambat pembayaran tersebut adalah sdr RATU ULI SIREGAR ANI PURWANINGSIH,tidak adanya uang tunai sesuai yang di laporkan sehubungan uang dari rekan yang sudah mengumpulkan sudah tersangka berikan kepada pemenang.
- Bahwa benar Terdakwamenerangkan tidak adanya bukti penyerahan dari tersangka kepada pemenang hanya adanya catatan pribadi saya bahwa yang tertulis siapa saja pemenang dari arisan tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan terkadang adanya saksi dari rekan arisan yang hadir jika adanya pemenang dan saya memberikan uang kepada pemenang tersebut.dan juga kadang tidak ada saksi kebanyakan saya memberikan pemenang tersebut secara pribadi dengan cara tunai maupun transfer dan setelah saya memberikan uang tunai tersebut saya memberi kabar kepada rekan rekan yang mengikuti arisan tersebut melalui via pesan singkat melalui handphone saya, dan dari salah satu dari mereka yang belum mendapat arisan ada yang bertanya “berapa tembakan”, lalu saya memberitahukan siapa yang lebih besar itulah yang mendapat arisan.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan adakan arisan hingga sekarang ini ada Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan penyebabnya karena saya belum sempat menerima uang dari beberapa orang yang sudah mendapat arisan,

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saya belum sempat memberi uang arisan tersebut kepada beberapa orang yang mendapat arisan bahkan saya sudah meminta Nomor Rekening ke beberapa orang yang mendapat arisan yang sudah saya terima dan mau saya transfer ke Nomor Rekening orang yang mendapat arisan.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan tambahan sekarang ini saya telah menunjuk Advokat atas nama ROMARIO PALAYUKAN,SH, ECLUND V. SILABAN, SH MH, Li. MM, HULMAN JUPRI O SIMATUPANG, SH dan SEPTIAN.A.MARBUN,SH,MH dari Kantor Hukum VDM & Partner alamat One Pacific Place Lantai 15 SCBD Jalan Jenderal Sudirman Kav, 52, 53 Jakarta Selatan dengan Surat Kuasa tanggal 17 Januari 2019 yang akan mendampingi saya sekarang ini.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan ikut arisan sejak tahun 2011 dengan sistem arisan harian selanjutnya pada tahun 2012 bersama peserta yang lain sepakat mengadakan arisan dengan sistem arisan koling dan saya ditunjuk menjadi Ketua oleh para peserta.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan arisan tersebut bukan tesangka yang minta tetapi kesepakatan bersama peserta dan saya ditunjuk menjadi Ketua arisannya terdiri dari arisan Rp. 1.000.000, Rp. 2.000.000, Rp.3.000.000 dibuka tanggal 2, Rp. 3.000.000 dibuka tanggal 7, Rp. 3.000.000 A dan B dibuka tanggal 10 dan Rp. 5.000.000 dibuka tanggal 2.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan cara operasionalnya arisan tersebut melalui WA dimana anggota arisan menyampaikan kepada saya menawar untuk koling sama dengan anggota yang lainnya penawaran koling yang terbesar itu yang dapat arisan kemudian oleh saya pemenang koling disampaikan kepada anggota melalui WA.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan arisan koling ini kemauan bersama sama tetapi oleh anggota saya ditunjuk menjadi Ketua arisan.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan keuntungannya tidak ada tetapi peserta yang mendapat arisan beberapa ada yang memberi terdakwa uang secara sukarela sebagai ganti biaya transport.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan arisan Rp. 1.000.000 mulai bulan September 2018 anggota 15 (lima belas) nama nama diantara BORU TAMBA kaset X2, MAMA ANGGA warung x2, BORU REGAR warung, KAKA cilodong, BORU SILITONGA, MAMA MARCEL, INANG SILITONGA dan yang lainnya lupa, yang pertama dapat arisan saya.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dapat arisan yang Rp. 1.000.000 sebesar Rp. 13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah).

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan untuk arisan Rp.1.000.000,00 sudah saya behentikan pada tanggal 15 Nopember 2018, menarik uang arisan dengan cara menagih melalui WA, arisan Rp.1.000.000 saya berhentikan karena sudah tidak diperbolehkan lagi oleh suami pegang arisan karena terdakwa selalu menombok dan menalangin peserta, Untuk arisan Rp. 1.000.000 yang belum dapat sampai dengan tanggal 10 Desember 2018 sebanyak 12 (dua belas) orang.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengatakan kepada anggota sabar dulu nanti saya akan tarik dari yang sudah dapat.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Untuk arisan mulai tahun 2015 diberentikan tanggal 15 September 2018 dengan anggota 42 (empat puluh dua) orang nama nama diantaranya yang belum dapat RATNA MELAWATI SIREGAR, TETY PARDEDE, BANGSAORAN LUBIS, IVAN MANIK, JELITA PANJAITAN, TITIK SANDORA PASARIBU, RAPINA PARDEDE, LALIDA SIAGIAN BORU GULTOM, IYET, IYUT, NAEL X4, IVO X 4, ANIK PRUWANINGSIH X 4, VERONIKA X 6, ASDA X 2, DION, BORU SIBARANI, BORU KARO, BORU TAMBA X 4, BORU REGAR, MAMA KRISTANTO, THOMAS, BORU JUNTAK, yang lainnya lupa yang dapat pertama terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dapat arisan Rp. 2.000.000 sebesar Rp. 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah), untuk arisan Rp. 2.000.000 diberhentikan pada tanggal 15 September 2018, untuk menarik uang arisan saya lakukan dengan menagih melaui WA, ada yang langsung bertemu dan ada yang melalui transfer, memberhentikan arisan Rp. 2.000.000 karena permasalahannya dari saudari VERONIKA, yang belum dapat sebanyak 9(sembilan) orang yaitu RATNA MELAWATI SIREGAR, TETY PARDEDE, BANGSAORAN LUBIS, IVAN MANIK, JELITA PANJAITAN, TITIK SANDORA PASARIBU, RAPINA PARDEDE, ELIDA SIAGIAN, BORU GULTOM.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan menyuruh saudari VERONIKA untuk menemui yang belum dapat saati bertemu dengan saudari TETY PARDEDE diserahkan ATM dan buku tabungan suami saudari VERONIKA dengan bunga 5 %, RATNA SIRIGAR memegang Surat tanah saudari VERONIKA berupa Sertipikat, BANGSOARAN LUBIS sudah bertemu dirumahnya saudara BANGSOARAN LUBIS sudah berjanji bulan Oktober 2018 dibayar bunga sebesar Rp. 3.500.000 dan bulan Desember telah dibayarkan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) saya sudah membayar kepada saudara IVAN MANIK sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) , JELITA

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANJAITAN sudah dibayar oleh saudari VERONIKA dengan bunga Rp. 1.000.000 /perbulannya, TITIK SANDORA PASARIBU belum sempat dibayar begitu juga untuk RAPINA PARDEDE langsung bertemu dirumahnya dan saudari VERONIKA mau membayar bunganya, ELIDA SIAGIAN saya bertemu dan mengatakan sabar dan saya tanggung jawab dan saya telah membayar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) BORU GULTOM saya akan bertanggung jawab tapi sabar.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan mulai dibuka bulan Maret 2018 sampai tanggal 10 Desember 2018, dengan anggota 15 (lima belas) orang, nama nama saudari ASDA BORU NAINGGOLAN, ELIDA SIAGIAN, NORA GUMATI PAKPAHAN, PITULI BORU SIANIPAR, ROSITA BORU TUPANG, TARMIDA TAMBA, ARLINA BORU REGAR, DANU BORU SITORUS, BORU BARIMBING X 2, BORU SIDAHRUK, BORU SIAHAAN, BORU SIHALOHO, yang dapat pertama tersangka.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dapat arisan untuk Rp. 3.000.000 sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan untuk arisan Rp. 3.000.000 yang dibuka setiap tanggal 2 di berhentikan tanggal 10 Desember 2018, untuk menarik uang arisan saya lakukan dengan menagih melalui WA, ada yang langsung bertemu dan ada yang melalui transfer, memberhentikan arisan tersebut karena sudah tidak diperbolehkan oleh suami saya dan saya memberhentikan arisan tersebut tidak ada musyawarah terlebih dahulu dengan anggota yang belum dapat arisan Rp. 3.000.000 yang dibuka setiap tanggal 2 sebanyak 8 (delapan) orang yaitu ASDA BORU NAINGGOLAN, ELIDA SIAGIAN, NORA GUMATI PAKPAHAN, PITULI BORU SIANIPAR, ROSITA BORU TUPANG, TARMIDA TAMBA, ARLINA BORU REGAR, DANU BORU SITORUS.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengatakan kepada anggota yang belum dapat sabar saya sebagai Ketua bertanggung jawab dan mencari solusi.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan mulai tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018, anggotanya 17 (tujuh belas) orang, nama nama diantaranya saudari ASDA BORU NAINGGOLAN, ENGEL, SARMIDA BORU TAMBA, VERAWATI BORU MARPAUNG, RUDI HUTAGALUNG X8, RIANI LUBIS, SINURAT, VERONIKA, BORU7 SIAHAAN, BORU NABABAN, BORU SIAGIAN yang dapat pertama tersangka.

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dapat arisan Rp. 3.000.000 yang dibuka tanggal 7 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), arisan Rp. 3.000.000 yang dibuka setiap tanggal 7 sudah diberhentikan tanggal 7 Desember 2018.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan untuk menarik uang arisan saya lakukan dengan menagih melalui WA, ada yang langsung bertemu dan ada yang melalui transfer, memberhentikan arisan tersebut karena sudah tidak boleh lagi oleh suami saya pegang arisan karena selalu nombok/nalangin sebagian peserta, yang belum dapat arisan Rp. 3.000.000 yang dibuka setiap tanggal 7 perbulannya sebanyak 12 (dua belas) orang yaitu ASDA BORU NAINGGOLAN, ENGEL, SARMIDA BORU TAMBA, VERAWATI BORU MARPAUNG, RUDI HUTAGALUNG X8, RIANI LUBIS, SINURAT.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pertanggung jawaban saya tetap akan mengembalikan uang anggota yang belum dapat dengan cara menarik dari yang sudah dapat setelah itu dibayarkan secara mencicil.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan mulai bulan April 2017 sampai tanggal 10 Nopember 2018 anggota 96 (sembilan puluh enam) orang A dan B, nama namanya kelompok A. saudari OLORIA SAGALA X4, RIRIS MANULANG, BETY MANULANG, TITIK SANDORA, ANIK PURWANINGSIH, MARTINA ULI, RATNA MEWATI SIREGAR, ROSITA BORU TUPANG, RISNO PANDAPOTAN MUNTHER, REBERTO KAMSO SITUMORANG, MARSEL SITORUS, PERGONO SIHOTANG, OLORIA SAGALA, TINUR, EVAN, ANIK PURWANINGSIH, BORU TAMBA, INTAN, BORU TORUS, NARSI, BORU LUBIS, YANTI LUBIS, ELSYE, CLARA X2, BETA X2, LINA, AKUN, DEVI, TASYA, SITUMORANG X2, Kelompok B yang belum dapat OLORIA SAGALA X3, TETY PARDEDE, RIRIS MANULANG, BETY MANULANG, ANIK PURWANINGSIH, MARTI ULI MANALU, ELIDA SIAGIAN, RUTLINA BORU HOMBING, SUDIRMAN SITORUS, AGUS SINURAT, ASDA NAINGGOLAN, PERGONO SIHOTANG, RIANI LUBIS, TINUR, OLORIA SAGALA X 2, ANIK PURWANINGSIH, BORU TAMBA, REPIDA, BORU TORUS, TANTI DEA, NAEL, CLARA X2, BETA X 2, LINA, AKUN , DEVI, TASYA, SITUMORANG, BORU MARBUN / VERONIKA yang pertama dapat arisan tersangka.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dapat arisan untuk kelompok A dan B Rp. 288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), untuk arisan Rp. 3.000.000 A dan B yang dibuka tanggal setiap tanggal 10 perbulannya teoah diberhentikan pada tanggal 10 Desember 2018, untuk

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik uang arisan saya lakukan dengan menagih melalui WA, ada yang langsung bertemu dan ada yang melalui transfer, memberhentikan arisan Rp.3.000.000 A dan B yang dibuka setiap tanggal 10 perbulannya karena anggotanya adayang bermaslah, tidak konsisten lagi, sebagian ditombokin,dari kelompok A yang belum dapat arisan sebanyak 15 (lima belas) orang yaitu OLORIA SAGALA X4, RIRIS MANULANG, BETY MANULANG, TITIK SANDORA, ANIK PURWANINGSIH, MARTINA ULI, RATNA MEWATI SIREGAR, ROSITA BORU TUPANG, RISNO PANDAPOTAN MUNTHER, REBERTO KAMSO SITUMORANG, MARSEL SITORUS, PERGONO SIHOTANG, Kelompok B yang belum dapat arisan sebanyak 15 (lima belas) orang OLORIA SAGALA X3, TETY PARDEDE, RIRIS MANULANG, BETY MANULANG, ANIK PURWANINGSIH, MARTI ULI MANALU, ELIDA SIAGIAN, UTLINA BORU HOMBING, SUDIRMAN SITORUS,AGUS SINURAT, ASDA NAINGGOLANG, PERGONO SIHOTANG,RIANTI LUBIS.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengatakan kepada anggota bertanggung jawab ditarik yang sudah dapat dan akan kembalikan kemudian pada tanggal 22 Desember 2018 mereka telah sepakat di kocok bergantian dapat setiap bulan untuk kelompok A dan B yang dapat pertanggal 10 Januari 2019 untuk kelompok A saudara ROBERTO KAMSO SITUMORANG, kelompok B saudara AGUS SINURAT,saudara ROBERTO KAMSO SITUMORANG dan saudara AGUS SINURAT belum dibayar pertanggal 10 Januari 2019 karena setelah saya WA anggota yang sudah dapat ada yang menjawab saya mundur atas ANIK PURWANINGSIH, ada yang menjawab tidak punya uang (YANTI LUBIS),saudari INTAN mengatakan nanti saya beritahu teman dulu.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan mulai dibuka pada bulan Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018, anggotanya 24 (dua puluh empat) nama nama ROHANCE ALS NORA PAKPAHAN, TETTY PARDEDE X2, RIRIS MANULANG, BETY MANULANG, RATNA MEWATI SIREGAR, TITIK SANDORA PASARIBU, ROSITA BORU TUPANG, DELIMA SIMAJUNTAK, EVA SIBARANI, RUTLINA BORU HOMBING, RESTI LIMBONG, TINUR X2, BORU SITUNGKIR, BORU BARIMBING, BORU SARAGIH, BORU SIADARI, SITINDAON, SIHALOHO, VERONIKA, yang pertama kali dapat arisan tersangka.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dapat arisan Rp. 5.000.000, sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah),arisan Rp. 5.000.000

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka berhentikan pertanggal 2 Desember 2018, untuk menarik uang arisan saya lakukan dengan menagih melalui WA, ada yang langsung bertemu dan ada yang melalui transfer, memberhentikan arisan Rp.5.000.0000 tidak ada dimusyawarahkan hanya diberitahukan melalui WA.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan yang belum dapat arisan Rp. 5.000.000 sebanyak 13 (tiga belas) orang yaitu ROHANCE ALS NORA PAKPAHAN, TETTY PARDEDE X2, RIRIS MANULANG, BETY MANULANG, RATNA MEWATI SIREGAR, TITIK SANDORA PASARIBU, ROSITA BORU TUPANG, DELIMA SIMAJUNTAK, EVA SIBARANI, RUTLINA BORU HOMBING, RESTI LIMBONG.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan ada datang dan saat itu dilakukan pengocokan giliran dapat dimana yang keluar untuk tanggal 2 Januari 2019 yaitu saudari EVA SIBARANI, saudari EVA SIBARANI belum menerima arisan pertanggal 2 Januari 2019 karena yang sudah dapat arisan belum membayar.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sebagai ketua tetap tersangka bertanggung jawab untuk melakukan penarikan tagihan terhadap yang sudah dapat arisan, tersangka mendapatkan arisan dari arisan dari arisan Rp. 1.000.000, Rp. 2.000.000, Rp. 3.000.000, Rp. 3.000.000, Rp. 3.000.000 A dan B, dan Rp.5.000.000 sebesar Rp. 598.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) .
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang tersebut saya penggunaan untuk menombokin arisan ada juga yang dipinjamkan kepada anggota arisan, untuk menombok saudara THOMAS Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) MAMA KRISTANTO sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) , BORU JUNTAK sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) , BORU TAMBA sebesar Rp. 15.550.000 (lima belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) RATU ULI sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) , VERONIKA sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) , ROBERTO KAMSO SITUMORANG sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) , ASDA NAINGGOLAN sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) , MARTINA ULI MANALU sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) , SARMIDA TAMBA sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) , RATU ULI sebesar Rp. 16.600.000 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) , BORU TORUS sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) .
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan benar telah mengundang anggota arisan Rp. 3.000.000 A dan B, kemudian yang Rp. 5.000.000, untuk

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi



menyelesaikan permasalahan arisan setelah itu kita sepakat semuanya untuk arisan yang belum dapat giliran di kocok dan pembayarannya setiap bulan bergantian yang uangnya ditarik dari yang sudah dapat arisan.

- Bahwa benar Tersangka menerangkan bahwa yang belum dapat untuk arisan Rp. 1.000.000 sebanyak 12 (dua belas) orang sebesar Rp. 12.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah), Arisan Rp. 3.000.000, tanggal 2 sebanyak 8 (delapan) orang sebesar Rp.176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah), arisan Rp. 3.000.000 tanggal 7 sebanyak 12 (dua belas) orang sebesar Rp. 142.200.000,00, arisan Rp. 3.000.000 tanggal 10 kelompok A sebanyak 15 (lima belas) orang sebesar Rp. 508.425.000 (lima ratus delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), arisan Rp. 3.000.000 tanggal 10 kelompok B sebanyak 15 (lima belas) orang sebesar Rp. 508.425.000 (lima ratus delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), arisan Rp. 5.000.000 sebanyak 13 (tiga belas) orang sebesar Rp. 544.050.000 (lima ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) jumlah seluruh uang anggota arisan Rp. 1.891.200.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang sebesar Rp. 1.891.200.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sudah saya bayarkan kepada anggota arisan yang telah mendapat giliran.
- Bahwa benar Tersangka menerangkan saudari VERONIKA LUMBAN GAOL sebagai anggota arisan yang Rp. 3.000.000 sedangkan arisan yang Rp. 5.000.000 menggantikan anggota yang mundur atas nama BORU TORUS.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tugas dan tanggung jawab saya selaku Ketua Arisan yaitu mengumpulkan uang arisan dari anggota kemudian setelah itu uang diserahkan kepada yang menang, arisan kolidan atas kesepakatan bersama dengan anggota.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Mekanisme pengundian arisan saya memberitahukan arisan akan dibuka pukul 09.00 wib setelah itu ada penawar dari anggota, kemudian ada lagi yang menawar lebih besar itulah yang menang arisan setelah oleh saya di umumkan bahwa yang menang anggota yang menawar lebih tinggi.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Uang yang diterima oleh anggota arisan yang menang tergantung kepada besarnya tembak di kali jumlah anggota minus satu pemenang, Uang setelah terkumpul dari anggota arisan kemudian uang tersebut oleh saya langsung diberikan kepada pemenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Arisan Rp. 1.000.000 anggota 15 (lima belas) orang yang sudah dapat 3 (tiga) orang yang belum dapat 12 (dua belas) orang, kemudian 2 (dua) orang uangnya telah dikembalikan, arisan Rp. 3.000.000 yang dibuka tanggal 2 setiap bulannya anggotanya 15 (lima belas) orang yang sudah dapat arisan 9 (sembilan) orang mendapatkan uang arisannya sesuai dengan tembakannya yang belum 6 (enam) orang , arisan Rp.3.000.000 yang dibuka tanggal 7 (tujuh) setiap bulannya anggotanya 17 (tujuh belas) yang sudah menqang arisan 5 (lima) orang besarnya uang arisan tergantung tambakan yang belum menang 12 (dua belas) orang, arisan Rp. 3.000.000 A dan B yang dibuka tanggal 10 setiap bulannya anggotanya masing masing 48 (empat puluhdelapan) orang untuk kelompok A yang sudah dapat arisan 20 (dua puluh) orang besarnya uang arisan tergantung tembakan yang belum dapat arisan 28 (dua puluh delapan) orang untuk kelompok B yang sudah dapat arisan 20 (dua puluh) orang besarnya uang arisan tergantung tembakan yang belum dapat arisan 28 (dua puluh delapan) orang, arisan Rp. 5.000.000 yang dibuka tanggal 2 setiap bulannya anggotanya 24 (dua puluh empat) orang yang sudah menang 11 (sebelas) orang besarnya uang arisan tergantung tembakan yang belum dapat arisan 13 (tiga belas) orang, Mekanisme pengundian arisan atas kesepakatan bersama.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa yang menunjuk saya sebagai Ketua arisan yaitu kesepakatan bersama, dalam Rekapitulasi kerugian sudari BETTY MANULANG sebsar Rp.,175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan uang saudari BETTY MANULANG yang telah diterima oleh saya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saudari BASIANA SIMATUPANG sebsar Rp.,80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) untuk saudari BASIANA SIMATUPANG saya tidak kenal, saudari ASDA NAINGGOLAN sebsar Rp.,102.080.000 (seratus dua juta delapan puluh ribu rupiah) sedangkan uang saudari ASDA NAINGGOLAN yang telah diterima oleh saya sebesar Rp. 77. 000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) tetapi kerugian saudari ASDA NAINGGOLAN sebesar Rp. 47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah) karena memiliki hutang kepada saya sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), saudari OLORIA SAGALA sebsar Rp,240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) sedangkan uang saudari OLORIA SAGALA sudah mendapatkan 3 (tiga) nomor arisan dengan jumlah Rp.432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) sehingga sudari OLORIA SAGALA masing punya hutang terhadap arisan

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 192.000.000 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah), saudara BANGSAORAN LUBIS sebsar Rp.,84.080.000 (delapan puluh empat juta rupiah) uangnya dibawa bawa oleh saudari VERONIKA LUMBAN GAOL sebesar Rp. 70. 500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus rupiah) karena sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus rupiah) sudah dibayar oleh saudari VERONIKA LUMBAN GAOL kepada saudara BANGSAORAN LUBIS, saudari RATNA MEWATI SIREGAR sebsar Rp.,296.000.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) sedangkan uang saudari RATNA MEWATI SIREGAR yang telah diterima oleh saya sebesar Rp. 70. 000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah),sedangkan sisanya sejumlah Rp. 226.000.000 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah) berada di saudari VERONIKA LUMBAN GAOL dengan jaminan sertifikat tanah milik saudari VERONIKA LUMBAN GAOL, saudari NORA PAKPAHAN sebsar Rp.,96.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah) sedangkan uang saudari NORA PAKPAHAN yang telah diterima oleh saya sebesar Rp. 69. 000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah), saudari HERLIS ELGIAN SIRAIT sebsar Rp.,180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan uang saudari HERLIS ELGINA SIRAIT yang telah diterima oleh saya sebesar Rp. 36. 000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) karena HERLIS ELGINA SIRAIT telah mendapat uabng arisan sebesar Rp. 144.000.000 (seratus empat puluh empat juta rupiah), saudari RUTLINA SIHOMBING sebsar Rp, 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan uang saudari RUTLINA SIHOMBING yang telah diterima oleh saya sebesar Rp. 124. 000.000,00 (seratus dua puluhempat juta rupiah), saudari LINDA SITORUS sebsar Rp, 114.000.000 (seratus empat belas juta rupiah) sedangkan uang saudari LINDA SITORUS yang telah diterima oleh saya sebesar Rp. 22. 000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) karena uang arisan Rp. 2.000.000 dipinjam oleh saudari VERONIKA LUMBAN GAOL kepada saudari LINDA SITORUS, saudari ERITA SIBARANI sebsar Rp, 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) sedangkan uang, saudari ERITA SIBARANI yang telah diterima oleh saya sebesar Rp. 40. 000.000,00 (empat puluh juta rupiah), saudari EVIDA SIMANJUNTAK sebsar Rp, 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) sedangkan uang saudari EVIDA SIMANJUNTAK yang telah diterima oleh saya sebesar Rp. 40. 000.000,00 (empat puluh juta rupiah), saudari PURNAMA MARPAUNG sebsar Rp, 118.000.000 (seratus delapan belas juta rupiah) sedangkan uang saudari PURNAMA MARPAUNG yang telah diterima oleh saya sebesar Rp. 91. 000.000,00 (sembilan puluh satu juta

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), saudara TETTY PARDEDE sebesar Rp, 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sedangkan uang saudara TETTY PARDEDE yang telah diterima oleh saya sebesar Rp. 115. 000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) karena arisan Rp. 2.000.000 dipinjam oleh saudara VERONIKA LUMBAN GAOL kepada saudara TETTY PARDEDE dengan jaminan buku tabungan dan ATM suami saudara VERONIKA LUMBAN GAOL, saudara ROBERTO KAMSO SITOCHAN sebesar Rp, 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sedangkan uang saudara ROBERTO KAMSO SITOCHAN yang telah diterima oleh saya sebesar Rp. 34. 000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) tetapi kerugian saudara ROBERTO KAMSO SITOCHAN sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) karena memiliki hutang kepada saya sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) , saudara MARIA RIRIS MANULANG sebesar Rp, 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan uang saudara MARIA RIRIS MANULANG yang telah diterima oleh saya sebesar Rp. 108. 000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) saudara JELITA PANJAITAN sebesar Rp, 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tidak ada diterima karena merupakan hutang VERONIKA LUMBANGAOL kepada saudara JELITA PANJAITAN, saudara TITIK SANDORA PASARIBU sebesar Rp, 139.000.000 (seratus tiga puluh sembilan) uang saudara TITIK SANDORA PASARIBU yang telah saya terima sebesar Rp. 74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah) sedangkan uang senilai Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) merupakan hutang VERONOKA LUMBANGAOL kepada saudara TITIK SANDORA PASARIBU, saudara RUDI HARJONO HUTAGALUNG sebesar Rp, 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) uang saudara RUDI AHRJONO HUTAGALUNG yang telah saya terima sebesar Rp. 96.400.000 (sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), saudara NURLINA SITORUS sebesar Rp, 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) uang saudara NURLINA SITORUS yang telah saya terima sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah), saudara KRINO PANDAPOTAN MUNTHE sebesar Rp, 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) uang saudara KRINO PANDAP[OTAN MUNTHE yang telah saya terima sebesar Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah), saudara AGUS TUMBUR SINURAT sebesar Rp, 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) uang saudara AGUS TUMBUR SINURAT yang telah saya terima sebesar Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah), saudara SUDIRMAN SITORUS sebesar Rp, 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) uang saudara SUDIRMAN SITORUS yang telah saya terima sebesar Rp. 34.000.000 (tiga

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta rupiah), saudara ROSITA SIBUARIAN sebesar Rp, 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) uang saudara ROSITA SIBURIAN yang telah saya terima sebesar Rp. 79.000.000 (tujuh puluh sembilan juta rupiah), saudara SARMIDA TAMBA sebesar Rp, 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tidak pernah menerima dari saudara SARMIDA TAMBA, saudara DESTINA LIMBONG sebesar Rp, 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) uang yang telah saya terima dari saudara DESTINA LIMBONG sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), saudara NATHANAEL RUMAPEA sebesar Rp, 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) bukan anggota arisan, untuk uang saudara RUDI HARJONO HUTAGALUNG sebesar Rp. 699.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang diterima saya sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 449.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) merupakan hutang saudara VERONIKA LUMBAN GAOL kepada saudara RUDI HARJONO HUTAGALUNG.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Arisan saudara BANGSAORAN LUBIS dipinjam oleh saudara VERONIKA LUMBAN GAOL dan saudara BANGSAORAN LUBIS sudah berbicara langsung dengan saudara VERONIKA LUMBAN GAOL dibayar dengan sistem bunga kepada saudara BANGSAORAN LUBIS pada bulan Oktober 2018 sudah dibayar bunga kepada saudara BANGSAORAN LUBIS sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada bulan Desember 2018 sudah dibayar kepada saudara BANGSAORAN LUBIS sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Semua arisan mulai ada masalah pada tanggal 10 Desember 2018 setelah diberhentikan oleh saya karena saudara VERONIKA LUMBAN GAOL kabur pada tanggal 3 Desember 2018.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dari jumlah Rp.3.109.000.000,00 (tiga milyar seratus sembilan juta rupiah) saya menerima sebesar Rp. 1.281.400.000.00 (satu milyar dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) tapi uang tersebut sudah diberikan kepada pemenang.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan benar saudara OLORIA SAGALA telah membayar uang arisan kepada saya melalui transfer bank BRI ke rekening saya (TINUR SIREGAR), bena saudara BETTY MANULANG telah membayar arisan kepada saya melalui Transfer E. Banking ke rekening saya di BCA atas nama saya (TINUR SIREGAR), untuk kwintansi dari

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudari OLORIA SAGALA sebanyak 6 (enam) lembar yang benar tanda tangan saya ada 2(dua) lembar yaitu kwitansi tanggal 15 Oktober 2018 dan tanggal 26 Juli 2018, untuk kwitansi dari saudari RATNA MEWATI SIREGAR tanggal 8 Maret 2018 benar tanda tangani saya, untuk kwitansi dari saudara RUDI HARJONO HUTAGALUNG sebanyak 5 (lima) lembar yang benar tanda tangan saya ada 2(dua) yaitu tanggal 5 nopember 2018 dan yang satu lembar lagi tidak ada tanggal/bulan dan tahun jumlah nominal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 19satu) buah handpond merk Samsung galaxi J7 milik saya yang dipergunakan untuk komunikasi dengan anggota arisan.

- Bahwa terdakwa menerangkan arisan diberhentikan karena VERONIKA LUMBAN GAOL /(DPO) kabur dan sudah menarik arisan.
- Bahwa terdakwa menerangkan uang yang dipinjamkan oleh saksi RUDI HARJONO ada bunga yaitu sebesar 3 %.
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi RUDI HARJONO mengetahui uang yang dipinjam terdakwa dipakai oleh VERONIKA LUMBAN GAOL (DPO).
- Bahwa terdakwa menerangkan para anggota arisan sebagian saling kenal dengan anggota arisan lainnya.
- Bahwa terdakwa tidak ada memakai buku catatan untuk mencatat arisan.Terdak wa hanya mengingatnya saja luar kepala.
- Bahwa terdakwa menerangkan setiap ada yang menang arisan, terdakwa memberitahu kepada anggota arisan lainnya lewat WA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung galaxy J7
- 6 (enam) lembar kwitansi
- 22 lembar rekening Koran
- 5 lembar kwitansi
- 1 lembar kwitansi
- 6 lembar rekening Koran
- 6 lembar bukti penyetoran uang arisan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-
-



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.
2.
3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.
- Ad.2.
- Ad.3., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*



Menimbang, bahwa barang bukti
berupa yang telah
dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan
untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*,
maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /

- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*

Menimbang, bahwa barang bukti
berupa yang telah
dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari
kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu
ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti
berupa yang masih
diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara
....., maka dikembalikan kepada
Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara
.....;

Menimbang, bahwa barang bukti
berupa yang tersebut dalam
lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum,
maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang
bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang, bahwa barang bukti
berupa yang telah disita
dari, maka dikembalikan
kepada

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-
-
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

-
-
-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- ISI AMAR PUTUSAN -

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari, tanggal, oleh kami, **Tira Tirtona, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.**, **Andri Falahandika A., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim **Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Umar**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **Fransisca Herdiana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teuku Umar